



PUTUSAN

Nomor 249 K/Pdt.Sus-PHI/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT MULTI LESTARI, berkedudukan di Jalan Industri Selatan VII Blok EE 9 A-D, Cikarang Bekasi, diwakili oleh Sukianto selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Salahudin Gaffar, S.H., M.H., dan kawan, Advokat Jabatan Legal Advisor PT ML Perkasa dan HRD GA PT. Multi Lestari, beralamat Blok N7 Nomor 8, Komplek Graha Mattel, Jalan Ciherang Raya, Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2015, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

L a w a n:

1. **ARIS FAHRIZAL**, bertempat tinggal di Parungkamal, RT 003/RW 007, Parungkamal, Kecamatan Solokan Jeruk, Kabupaten Bandung;
2. **ASRIL HENDRI**, bertempat tinggal di Jalan Pluit Dalam 3, RT 014/008, Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara;
3. **JAMILAH**, bertempat tinggal di Jalan Swadaya, RT 01/06, Desa Karang Asih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;
4. **SUPRI HELMI**, bertempat tinggal di Pluit Dalam 3, RT 014/008, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ganto Alamsyah, S.H., dan kawan-kawan, Para Pengurus Pusat Federasi Perjuangan Buruh Jabotabek, beralamat di Jalan Raya Fatahillah, Kp. Pengkolan, RT 002/RW 04, Nomor 24, Desa Kalijaya, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2016, sebagai Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan

Halaman 1 dari 59 hal. Put. Nomor 249 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mengatur mengenai mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui Pengadilan Hubungan Industrial. Hal mana berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, Menyatakan: "Pengadilan Hubungan Industrial adalah Pengadilan Khusus yang dibentuk dilingkungan Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial";

Pasal 1 angka 1:

"Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan, pertentangan antara Pengusaha atau Gabungan Pengusaha dengan Pekerja/Buruh atau Serikat Pekerja/Buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antara Serikat Pekerja/Buruh dalam satu perusahaan;

2. Bahwa perkara ini adalah perkara Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja yaitu perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak;
3. Bahwa sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja ini telah menempuh perundingan bipartite. Hasilnya perundingan bipartite tersebut pada intinya telah gagal dan untuk selanjutnya ditempuh upaya penyelesaian melalui Mediator pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi dan hasilnya pun gagal;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perselisihan Hubungan Industrial menyatakan:
"Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat Pekerja/Buruh bekerja";
5. Bahwa tempat kedudukan Para Penggugat bekerja di PT Multi Lestari yang beralamat di Jalan Kawasan Industri Selatan VII Jababeka II Blok EE 9A- D Cikarang, Bekasi, dengan demikian menurut ketentuan Pasal 81 Undang-Undang 2 Tahun 2004 tersebut. Pengadilan Hubungan Industrial Bandung Pada Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung Jalan Soekarno

Halaman 2 dari 59 hal. Put. Nomor 249 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hatta Nomor 584 bewenang mengadili dan memeriksa gugatan *a quo*;

Dalam Provisi:

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menyatakan:

"Sebelum putusan Lembaga Penyelesaian Hubungan Industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun Pekerja/Buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya";

2. Bahwa pada saat Para Penggugat bekerja di tempat Tergugat, Para Penggugat mendapatkan upah dan tunjangan jabatan, tunjangan keahlian, tunjangan makan+transport/bulan sebagai berikut:

NO	NAMA	UPAH UMK	Tunjangan jabatan	tunjangan keahlian	tunjangan makan+	TOTAL UPAH
1	Aris Fahrijal	2.200.000,00			250.000	2.450.000
2	Asril Hendri	2.200.000,00			250.000	2.450.000
3	Jamilah	2.200.000,00			250.000	2.450.000
4	Supri Helmi	2.200.000,00			250.000	2.450.000

3. Bahwa pada tanggal 16 November 2013 Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Para Penggugat dengan dalih *efisiensi*;

4. Bahwa berdasarkan Point ke 1 dalam provisi, Tergugat diwajibkan membayar kepada Para Penggugat upah proses sejak diterimanya Gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial sebagai berikut sebesar:

Aris Fahrijal, Asril Hendri, Jamilah, Supri Helmi

November 2013 sampai Januari 2015 = 14 bulan

Rp2.200.000,00 X 14 bulan X 4 orang = Rp123.200.000,00 (seratus dua puluh tiga tujuh juta dua ratus ribu rupiah);

Dan Tergugat juga diwajibkan tetap membayar upah setiap bulannya yang biasa di terima pengugat sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perselisihan ini;

5. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor PER.04/MEN/1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan, Para Penggugat berhak atas Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2014 masing-masing sebesar:

Aris Fahrijal, Asril Hendri, Jamilah, Supri Helmi Rp2.200.000,00 X 4 orang = Rp8.800.000,00 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah);

6. Bahwa, mengingat hingga gugatan ini diajukan Tergugat tidak



membayarkan upah dan hak-hak lain kepada Para Penggugat;

7. Hal ini berkesesuaian dengan isi dan ketentuan Pasal-Pasal 96 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yakni:

- (1) Apabila dalam persidangan pertama, secara nyata-nyata pihak pengusaha terbukti tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Hakim pimpinan sidang harus segera menjatuhkan putusan sela berupa perintah kepada pengusaha untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima Pekerja/Buruh yang bersangkutan;
- (2) Putusan Sela sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dijatuhkan pada hari persidangan itu juga atau pada hari persidangan kedua;

8. Bahwa gugatan ini didasarkan atas alat-alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 180 (1) HIR sehingga putusan dalam perkara ini dapat dinyatakan bisa dijalankan lebih dahulu (putusan serta merta) meskipun ada upaya hukum *verzet* maupun kasasi (*uit voerbar bij vorraad*);

Duduk Perkara:

1. Bahwa Tergugat adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang industri bejana tekan dan tangki dari logam, industri kompor, alat pemanas tanpa menggunakan arus listrik;
2. Bahwa Para Penggugat adalah para pekerja Tergugat yang mulai bekerja dengan tahun masuk yang berbeda-beda, sebagai berikut:

NO	NAMA	NIK	BAGIAN	MULAI BEKERJA
1	Aris Fahrijal	K624	Produksi regulator	17-02-2009
2	Asril Hendri	KOI 5	PPIC	01 Desember 2006
3	Jamilah	K632	Produksi Kompor	16 Januari 2009
4	Supri Helmi	K738	PPIC	14 Apr 2000

3. Bahwa para Penggugat selama bekerja ditempat Tergugat mendapatkan hak dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA	UPAH UMK	Tunjangan jabatan	tunjangan keahlian	tunjangan makan+	TOTAL UPAH perbulan
1	Aris Fahrijal	2.200.000			250.000	2.450.000
2	Asril Hendri	2.200.000			250.000	2.450.000
3	Jamilah	2.200.000			250.000	2.450.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Supri Helmi	2.200.000			250.000	2.450.000
---	-------------	-----------	--	--	---------	-----------

4. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2013 Tergugat mengeluarkan pengumuman sebagai berikut : "Sehubungan dengan hari raya Idul Fitri, diharapkan seluruh karyawan PT Multi Lestari berkumpul di ruang Lobi dalam rangka silaturahmi dengan management, mengingat pentingnya pertemuan ini seluruh karyawan diharapkan hadir dalam pertemuan tersebut";
5. Bahwa dalam pertemuan silaturahmi yang di adakan oleh Tergugat sekaligus di jadikan sebagai pengumuman bahwa Tergugat akan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan dalih efisiensi;
6. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2013. Tergugat melayangkan surat undangan bipartite kepada serikat pekerja prihal pemutusan hubungan kerja;
7. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2013 dilakukan perundingan bipartit pertama antara Tergugat dengan serikat pekerja Pimpinan Tingkat Perusahaan Federasi Perjuangan Buruh Jabodetabek PT Multi Lestari yang sekarang berganti nama menjadi Pimpinan Tingkat Perusahaan Federasi Perjuangan Buruh Indonesia PT Multi Lestari persoalan pemutusan hubungan kerja dengan dalih efisiensi sesuai dengan Pasal 164 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, yang intinya dalam perundingan tersebut tidak ada kesepakatan;
8. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2013 dilakukan perundingan bipartit kedua antara Tergugat dengan serikat pekerja sebagai perwakilan Para Penggugat untuk membahas pemutusan hubungan kerja sesuai Pasal 164 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Kedua belah pihak tidak ada kesepakatan dan dilanjutkan ketingkat mediasi;
9. Bahwa pada tanggal 18 September 2013 dilaksanakan sidang mediasi yang intinya melakukan perundingan bipartit ulang;
Bahwa pada tanggal 20 September 2013 diadakan perundingan bipartit yang menghasilkan kesepakatan bersama bahwa selama belum di keluarkan laporan keuangan sebagai dasar efisiensi maka tidak ada pemutusan hubungan kerja;
10. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2013 diadakan perundingan bipartit kembali yang intinya Tergugat tidak mau memberikan laporan hasil audit keuangan sebagai dasar pemutusan hubungan kerja;
11. Bahwa pada tanggal 2 November 2013 terjadi lagi perundingan bipartit

Halaman 5 dari 59 hal. Put. Nomor 249 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Tergugat dengan serikat pekerja yang intinya perusahaan akan menyampaikan hasil laporan audit keuangan di sidang mediasi paling lambat tanggal 4 November 2013;

12. Bahwa pada tanggal 4 November 2013 terjadi sidang mediasi akan tetapi Tergugat tidak hadir;
13. Bahwa pada tanggal 16 November 2013 pihak Tergugat menghapus absen berupa finger print Para Penggugat dan tidak mau mengeluarkan surat perpanjangan skorsing;
14. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2013 kembali melakukan sidang mediasi akan tetapi Tergugat kembali tidak hadir dalam sidang mediasi tersebut;
15. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2013 kembali melakukan sidang mediasi akan tetapi Tergugat kembali tidak hadir dalam sidang mediasi tersebut;
16. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2013 kembali melakukan sidang mediasi akan tetapi Tergugat kembali tidak hadir dalam sidang mediasi tersebut;
17. Bahwa pada tanggal 7 Februari 2014 Kadisnaker Kabupaten Bekasi mengeluarkan Surat Anjuran Dengan Nomor 567/327/HI-Syaker/II/2014 yang isinya:
 1. Agar hubungan kerja antara pihak perusahaan PT Multi Lestari dengan para pekerja Sdr. Aditya Prabowo, dan kawan-kawan (24 orang) tidak terputus, dengan ketentuan:
 - a. Pihak PT Multi Lestari memanggil Sdr. Aditya Prabowo, dan kawan-kawan (24 orang) yaitu Sdr. 1. Aditya Prabowo; 2. Ai Rohana; 3. Arif Wahyudin; 4. Aris Fahrijal; 5. Asril Hendri; 6. Delpi Kuspiati; 7. Ezi Laksamana; 8. Guntoro; 9. Hardiansyah; 10. Hendrik Lolo; 11. Imam Dede F; 12. Imam Nurcahyo; 13. Ismanto; 14. Jajang Hidayat; 15. Jajang Nurjaman; 16. Jamilah; 17. M.Saprudin; 18. Maryati; 19. Saphah; 20. Saprianus; 21. Supri Helmi; 22. Suratno; 23. Ujang Hendra; 24. Wahyudin untuk bekerja kembali selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diterima;
 - b. Pihak pekerja Sdr. Aditya Prabowo, dan kawan-kawan (24 orang) yaitu Sdr. 1. Aditya Prabowo; 2. Ai Rohana; 3. Arif Wahyudin; 4. Aris Fahrijal; 5. Asril Hendri; 6. Delpi Kuspiati; 7. Ezi Laksamana; 8. Guntoro; 9. Hardiansyah; 10. Hendrik Lolo;

Halaman 6 dari 59 hal. Put. Nomor 249 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Imam Dede F; 12. Imam Nurcahyo; 13. Ismanto; 14. Jajang Hidayat; 15. Jajang Nurjaman; 16. Jamilah; 17. M Saprudin; 18. Maryati; 19. Sapnah; 20. Saprianus; 21. Supri Helmi; 22. Suratno; 23. Ujang Hendra; 24. Wahyudin melapor kepada pihak perusahaan PT Multi Lestari untuk bekerja kembali selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diterimanya surat ini;
2. Agar pihak pengusaha PT Multi Lestari membayar upah pekerja Sdr. Aditya Prabowo (24 orang) yaitu Sdr 1. Aditya Prabowo; 2. Ai Rohana; 3. Arif Wahyudin; 4. Aris Fahrijal; 5. Asril Hendri; 6. Delpi Kuspiati; 7. Ezi Laksamana; 8. Guntoro; 9. Hardiansyah; 10. Hendrik Lolo; 11. Imam Dede F; 12. Imam Nurcahyo; 13. Ismanto; 14. Jajang Hidayat; 15. Jajang Nurjaman; 16. Jamilah; 17. M.Saprudin; 18. Maryati; 19. Sapnah; 20. Saprianus; 21. Supri Helmi; 22. Suratno; 23. Ujang Hendra; 24. Wahyudin selama tidak dipekerjakan;
3. Agar kedua belah pihak segera menjawab surat anjuran ini secara tertulis selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah diterima;
18. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2014 Penggugat menjawab anjuran dari dinas tenaga kerja yang intinya menerima isi anjuran;
19. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2014 Para Penggugat mendapatkan risalah mediasi yang intinya mediasi telah gagal;
20. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas pemutusan Hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat berdasarkan Pasal 164 ayat (1) dan 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakeriaan batal demi hukum karena Tergugat tidak pernah menunjukan kepada Para Penggugat mengenai bukti kerugian yang di alami oleh Tergugat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 164 ayat (1) dan 2 menyatakan:
- Ayat (1) : Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Pekerja/Buruh karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (duo) tahun, atau keadaan memaksa (*force majeure*), dengan ketentuan Pekerja/Buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) : Kerugian perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dibuktikan dengan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik;

21. Bahwa setelah terjadi Pemutusan Hubungan Kerja kepada Para Penggugat, Tergugat melakukan penerimaan karyawan baru dengan jumlah kurang lebih 100 orang. Dengan demikian Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat sudah sangat jelas tidak dibenarkan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
22. Bahwa Tergugat juga melakukan pelanggaran berdasarkan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan:
"Pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum";
23. Bahwa Tergugat juga melakukan pelanggaran berdasarkan Pasal 155 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan:
"Selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun Pekerja/Buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya";
24. Bahwa karena berdasarkan hal diatas sudah seharusnya tergugat tidak boleh melakukan penutupan perusahaan secara sepihak dan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Para Penggugat. Tergugat juga wajib mempekerjakan kembali Para Penggugat pada posisi semula;
25. Bahwa akibat dari hukum Batalnya Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat dengan dalih Pasal 164 ayat (1) dan (2), maka Tergugat wajib membayar Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2014 kepada Para Penggugat;
26. Bahwa gugatan ini didasarkan atas alat-alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 (1) HIR sehingga putusan dalam perkara ini dapat dinyatakan bisa dijalankan terlebih dahulu (serta merta) meskipun ada upaya hukum *verzet* maupun kasasi (*uit vouerbar bij voorraad*);
27. Bahwa demi menjamin terlaksananya putusan Hakim, kami memohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 setiap harinya setelah gugatan Para Penggugat dikabulkan sampai dengan Tergugat melaksanakan perjanjian kerja waktu tidak tertentu kepada Para Penggugat;

Halaman 8 dari 59 hal. Put. Nomor 249 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi

1. Mengabulkan Provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar upah proses kepada Para Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

Aris Fahrijal, Asril Hendri, Jamilah, Supri Helmi November 2013 sampai Januari 2015 = 14 bulan

Rp2.200.000,00 X 14 bulan X 4 orang = Rp123.200.000,00 (seratus dua puluh tiga tujuh juta dua ratus ribu rupiah);

Dan Tergugat juga diwajibkan tetap membayar upah setiap bulannya yang biasa di terima Penggugat sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perselisihan ini;

3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2014 kepada Para Penggugat masing-masing sebesar:

Aris Fahrijal, Asril Hendri, Jamilah, Supri Helmi

Rp2.200.000,00 X 4 orang = Rp8.800.000,00 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah);

4. Menghukum dan menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya lebih dahulu (putusan serta merta) meskipun ada upaya hukum *verzet* maupun kasasi (*uit voerbar bij vorraad*);

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat dengan dasar Pasal 164 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 batal demi hukum;
3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk mempekerjakan kembali Para Penggugat pada posisi dan jabatan semula;
4. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar upah proses kepada Para Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

Aris Fahrijal, Asril Hendri, Jamilah, Supri Helmi

November 2013 sampai Januari 2015 = 14 bulan

Rp2.200.000,00 X 14 bulan X 4 orang = Rp123.200.000,00 (seratus dua puluh tiga tujuh juta dua ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Tergugat juga diwajibkan tetap membayar upah setiap bulannya yang biasa di terima Penggugat sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perselisihan ini;

5. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2014 kepada Para Penggugat masing-masing sebesar : Aris Fahrijal, Asril Hendri, Jamilah, Supri Helmi Rp2.200.000,00 X 4 orang =Rp8.800.000,00 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
6. Menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000 perhari sejak dibacanya putusan ini;
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya lebih dahulu (putusan serta merta) meskipun ada upaya hukum *verzet* maupun kasasi (*uit voerbaar bij vooraad*);
8. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

A. Eksepsi Kompetensi Absolut

1. Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;
2. Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tidak berwenang mengadili perkara *a quo* dengan alasan sebagai berikut:

2.1 Perkara *a qua* telah selesai melalui perjanjian kerja bersama berdasarkan akta bukti pencatatan PB sesuai Akta PB Nomor 1958/BP/2013/PHI/PN.Bdg. karena pekerja telah sepakat atas pengakhiran hubungan kerja;

Bahwa atas persoalan ini di dasarkan pada alasan hukum dan terdapat fakta sebagai berikut:

2.1.1. Bahwa antara Para Penggugat dengan Tergugat atas permasalahan perselisihan tersebut telah diselesaikan melalui Kesepakatan/Perjanjian Bersama tanggal 20 September 2013 oleh para pihak, sebagaimana telah di kuatkan dengan Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian

Halaman 10 dari 59 hal. Put. Nomor 249 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama dari Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung Nomor 1958/BP/2013/PHI/PN.Bdg, maka proses penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atas nama Aris Fahrizal, dkk., dengan PT Multi Lestari telah selesai (T-10);

2.1.2. Bahwa atas permasalahan tersebut telah selesai sejak tanggal 20 September 2013 dimana Serikat Pekerja sebagai Penerima kuasa telah menyatakan sepakat atas pengakhiran hubungan kerja terhadap 26 (dua puluh enam) pekerja termasuk di dalamnya adalah Para Penggugat sebagai berikut (T-II):

1. Aditya Prabowo;
2. Aguslukto;
3. Airohana;
4. Arifwahyudin;
5. Aris Fahrizal;
6. Asrilhendri;
7. Delpikuspiati;
8. Ezilaksamana;
9. Guntoro;
10. Hardiansyah;
11. Hendrik Lolo Herin;
12. Imam Dede Firmansyah;
13. Imam Nurcahyo;
14. Ismanto;
15. Jajang Hidayat
16. Jajang Nurjaman;
17. Jamilah;
18. M Saprudin;
19. Maryati;
20. Rutin Yestita;
21. Sapnah Kurniawati;
22. Siprianus;
23. Supri Helmi;
24. Suratno;
25. Ujang Hendra;
26. Wahyudin;

Halaman 11 dari 59 hal. Put. Nomor 249 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.12. Bahwa oleh karena kewenangannya sangat tepat Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Bandung telah mengeluarkan Akta Bukti Pendaftaran Perjanjian Bersama tanggal 20 September 2013 dan didaftarkan bersama Para Penggugat;

2.12.1. Bahwa atas penyelesaian tersebut Pengadilan Hubungan Industrial Bandung telah mengeluarkan Akta Bukti Pencatatan Nomor 1958/BP/2013/PHI/PN.Bdg atas penyelesaian atas nama Penggugat dengan Tergugat (T-12);

2.12.2. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI), Pasal 7 telah mengikat kedua belah pihak;

Ayat (2)

"Perjanjian bersama yang dibuat oleh, pihak menjadi hukum yang mengikat"

Ayat (3)

"Perjanjian bersama tersebut wajib di daftarkan pada pengadilan hubungan Industrial";

2.12.3. Bahwa sesungguhnya faktanya pula Tergugat terakhir kali bekerja pada Penggugat sejak tanggal 2 November 2013 (T-13);

2.12.4. Bahwa mengacu pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengadilan Hubungan Industrial tersebut di atas jo. Pasal 1338 KUHPerdara" Perjanjian bersama yang dibuat oleh kedua belah pihak menjadi undang-undang bagi, pembuatnya" serta mengikat kedua belah pihak;

2.12.5. Bahwa dengan demikian, dengan telah diselesaikannya permasalahan melalui kesepakatan bersama tanggal 20 September 2013 maka adalah adil pula menurut hukum, Majelis menyatakan atas perkara ini bukan kewenangannya Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) untuk mengadili perkara *a quo*;

2.12.6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil yang disampaikan Para Penggugat kecuali yang diakui secara tegas;



2.12.7. Bahwa Tergugat menolak dalil Para Penggugat yang mengatakan agar Tergugat mempekerjakan kembali para Tergugat, namun Penggugat tidak menyertai alasan dan bukti yang kuat dan oleh karenanya wajib di kesampingkan dengan alasan:

2.12.7.a. Bahwa Para Penggugat telah sepakat mengakhiri hubungan kerja sebagaimana tertuang di dalam Kesepakatan Bersama tanggal 20 September 2013;

2.12.7.b. Para Penggugat telah beberapa kali di adakan pertemuan dengan Tergugat dan sudah difasilitasi oleh Tergugat untuk bertemu dengan pihak auditor Independent dari Kantor Akuntan Publik untuk meyakinkan "keraguan" Para Penggugat bahwa perusahaan sedang mengalami kerugian, pada intinya mereka telah mengerti bahwa perusahaan selama 8 (delapan) tahun terakhir mengalami kerugian;

2.12.7.c. Perkara Tersebut telah di periksa oleh Pengadilan yang sama yaitu Pengadilan Hubungan Industrial Bandung dengan Nomor Perkara 119/G/PHI/2014/PN.BDG.;

2.12.7.d. Perkara *a quo* telah diputus oleh Mahkamah Agung pada Tingkat Kasasi Para Penggugat dikalahkan dengan demikian perkara *a quo* termasuk di dalam kategori nebis in idem (T-13);

Berdasarkan hal- hal Tergugat kemukakan di atas, kami mohon Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan eksepsi tepat dan beralasan dan menyatakan eksepsi dapat diterima;

2.2 Perkara *a quo* telah kadaluarsa maka pengajuan gugatan tidak sah /cacat hukum karena bertentangan dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 sebagai hukum acara formal;

2.2.1. Bahwa Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengadilan Hubungan Industrial sebagai hukum formil yang dipergunakan di dalam perkara Pemutusan Hubungan Kerja, memberikan limitasi waktu hak mengajukan gugatan



yaitu 1 (satu) tahun sejak pekerja diberitahukan Pemutusan hubungan Kerja;

"Gugatan oleh Pekerja/Buruh atas pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 dan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tersebut di atas jo. Pasal 1338 KUHPerdata" Perjanjian bersama yang dibuat oleh kedua belah pihak menjadi undang-undang bagi, pembuatnya" serta mengikat kedua belah pihak;

2.2.5. Bahwa dengan demikian, dengan telah diselesaikannya permasalahan melalui kesepakatan bersama tanggal 20 September 2013 maka adalah adil pula menurut hukum, Majelis menyatakan atas perkara ini bukan kewenangannya Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) untuk mengadili perkara *a quo*;

2.12.6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil yang disampaikan Para Penggugat kecuali yang diakui secara tegas;

2.12.7. Bahwa Tergugat menolak dalil Para Penggugat yang mengatakan agar Tergugat mempekerjakan kembali Para Tergugat, namun Penggugat tidak menyertai alasan dan bukti yang kuat dan oleh karenanya wajib di kesampingkan dengan alasan:

2.12.7.a. Bahwa Para Penggugat telah sepakat mengakhiri hubungan kerja sebagaimana tertuang di dalam Kesepakatan Bersama tanggal 20 September 2013;

2.12.7.b. Para Penggugat telah beberapa kali di adakan pertemuan dengan Tergugat dan sudah difasilitasi oleh Tergugat untuk bertemu dengan pihak auditor Independent dari Kantor Akuntan Publik untuk meyakinkan "keraguan" Para Penggugat bahwa perusahaan sedang mengalami kerugian, pada intinya mereka telah mengerti bahwa perusahaan selama 8 (delapan) tahun terakhir mengalami kerugian;



2.12.7.c. Perkara Tersebut telah di periksa oleh Pengadilan yang sama yaitu Pengadilan Hubungan Industrial Bandung dengan Nomor Perkara 119/G/PHI/2014/PN.BDG;

2.12.7.d. Perkara *a quo* telah diputus oleh Mahkamah Agung pada Tingkat Kasasi Para Penggugat dikalahkan dengan demikian Perkara *a quo* termasuk di dalam kategori *nebis in idem* (T-13)

Berdasarkan hal- hal Tergugat kemukakan di atas, kami mohon Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan eksepsi tepat dan beralasan dan menyatakan eksepsi dapat diterima;

2.2 Perkara *a quo* telah kadaluarsa maka pengajuan gugatan tidak sah/cacat hukum karena bertentangan dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 sebagai hukum acara formal;

2.2.1. Bahwa Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengadilan Hubungan Industrial sebagai hukum formil yang dipergunakan di dalam perkara Pemutusan Hubungan Kerja, memberikan limitasi waktu hak mengajukan gugatan yaitu 1 (satu) tahun sejak pekerja diberitahukan Pemutusan Hubungan Kerja;

"Gugatan oleh pekerja/buruh atas pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 dan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha (T-14);

2.2.2. Bahwa sejak menerima hak-haknya berupa kompensasi pesangon Para Penggugat sudah tidak pernah masuk bekerja lagi sehingga sudah tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat (T-15);

2.2.3. Demikian pula Pasal 171 UU 13 Tahun 2003 sebagai hukum materil perkara PHK jelas dan terang menyatakan:

Pasal 171 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pekerja/Buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1), Pasal 160 ayat (3), dan Pasal 162,



dan Pekerja/Buruh yang bersangkutan tidak dapat menerima pemutusan hubungan kerja tersebut, maka pekerja/buruh dapat mengajukan gugatan ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal dilakukan pemutusan hubungan kerjanya (T-16);

2.2.4. Bahwa apabila mengacu pada kesepakatan Pemutusan Hubungan Kerja Tersebut baik dihitung dari tanggal 20 September 2013 maka atas perkara ini telah kadaluarsa pada tanggal 19 September 2014 sehingga beralasan bahwa perkara *a quo* bukan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial lagi oleh karenanya haruslah di tolak;

2.2.5. Bahwa selama periode waktu tersebut tidak ada tindakan oleh Penggugat sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 171 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengadilan Hubungan Industrial dengan mengajukan gugatan ke pengadilan Pengadilan Hubungan Industrial sehingga dengan demikian beralasan menurut hukum bahwa perkara *a quo* telah kadaluarsa dan bukan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial lagi oleh karenanya haruslah di tolak;

2.2.6. Bahwa berdasarkan hukum formal *vide* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI mengingat pengajuan gugatan haruslah dalam batas waktu menurut hukum yaitu sejak diterimanya pemberitahuan pemutusan hubungan kerja namun Penggugat mengajukan gugatan setelah 2 (dua) tahun sementara batas waktu hukum formal yaitu hanya 1 (satu) tahun maka beralasan menurut hukum bahwa atas perkara *a quo* bukan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial;

2.2.7. Bahwa kadaluarsa yang dimaksud Tergugat sama sekali tidak ada kaitannya dengan Putusan MK Nomor 012/PUU-IX/2011 tanggal 16 Juli 2012 karena putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terkait dengan batas waktu penagihan hak upah sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 169 Undang-Undang 13 Tahun 2003 (materil) sedangkan kadaluarsa di dalam eksepsi Tergugat ini adalah menyangkut batas waktu yang



sah menurut hukum acara sebagai ketentuan formal dalam proses gugat menggugat atas suatu perkara (T-17);

Oleh karenanya kami mohon Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan menolak seluruh gugatan Penggugat karena bukan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima karena tidak berdasar:

2.3. Gugatan *Nebis In Idem*

2.3.1. Bahwa gugatan Pengugat mempersoalkan sah atau tidaknya Pemutusan Hubungan Kerja tanggal 20 September 2013 sekaligus yang menjadi objek sengketa perkara ini, namun tidak menjelaskan dengan rinciannya;

2.3.2. Bahwa di dalam Perkara Nomor 119/G/PHI/2014/PN.BDG. yang menjadi objek perkara adalah sah atau tidaknya PHK berdasarkan Kesepakatan Bersama dimaksud point 2.3.1.;

2.3.3. Bahwa di dalam Perkara tersebut Para Penggugat adalah juga para pihak di dalam Kesepakatan Bersama tentang Pemutusan Hubungan Kerja tersebut;

2.3.4. Bahwa perkara Nomor 119/G/PHI/2014/PN.BDG. Penggugat telah dikalahkan di tingkat Mahkamah Agung;

2.3.5. Bahwa terang dan jelas yang dimaksud oleh Para Penggugat adalah Pemutusan Hubungan Kerja berdasarkan kesepakatan dimaksud tersebut dimana Para Penggugat telah dimenangkan oleh Pengadilan Hubungan Industrial Bandung namun pada Tingkat Kasasi Tergugat (PT Multi Lestari) telah dimenangkan (T-18);

2.3.6. Bahwa dengan demikian pula terang dan jelas bahwa atas pokok perkara ini telah di periksa pada pengadilan yang sama dengan Nomor Perkara Nomor 119/G/PHI/2014/PN. BDG. dan telah diputus pula pada tingkat kasasi;

2.3.7. Mengapa Penggugat tidak berani secara jujur mendalilkan adanya Perjanjian Kerja Bersama sehingga membuat jelas Majelis Hakim?

2.3.8. Bahwa Penggugat telah memiliki itikat tidak baik dengan membuat kebohongan kepada pihak Pengadilan pada perkara *a quo* karena atas perkara yang sama telah mengajukan gugatan dengan nomor Perkara Nomor 119 /G/2014/PHI/.PN.BDG. dimana Para Penggugat adalah pihak



(nama-nama) yang telah didalilkan oleh Penggugat yang merupakan subjek Hukum di dalam Kesepakatan Bersama tanggal 20 September 2013 yang diperiksa di tingkat kasasi dimana permohonan kasasi Tergugat dinyatakan dikabul;

2.3.9. Tergugat memohon Ketua Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* agar dapat menela'ah dengan teliti dan dengan seadil-adilnya seluruh alat bukti Tergugat dimana alat bukti tersebut telah dijadikan dasar oleh Mahkamah Agung mengabulkan Permohonan Kasasi Tergugat sebagai beriyaitu:

No. Bukti	Nama Alat Bukti	Keterangan Tentang Alat Bukti
T1	Kontrak Kerja Sama Tergugat dengan Pihak Akuntan Publik untuk Pelaksanaan Audit Laporan Keuangan Tergugat sehubungan dengan memburuknya keuangan perusahaan	Alat bukti ini untuk menguatkan itikat baik Tergugat bahwa amanah UU 13 Tahun 2003 PHK dengan alasan rugi haruslah di dukung dengan hasil Audit maka dilakukan kerja sama degan badan audit independen yang akuntabel dan profesional
T2	Laporan Hasil Audit dari Kantor Audit Publik Dr. HER Suhaidjadinata & Rekan di Bandung	Alat bukti ini menjelaskan dengan rinci situasi keuangan Perusahaan, sehingga masuk pada category <i>going cocern</i> atau perusahaan menealami ketidak pastian mempertahankan kelangsungan usahanya karena merugi sebesar 536.32 % dari Modal Saham sehingga sulit untuk bertahan. Dan pada pertemuan dengan Para Penggugat sudah disampaikan kemungkinan terburuk pabrik ditutup;
T3	Iklan Penjualan Pabrik dan Gudang milik Tergugat	Alat bukti ini menjelaskan bahwa Tergugat mengalami kesulitan yang serius dan untuk tetap mempertahankan kelangsungan usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		perusahaan maka sekitar 80% asset dan lahan di tawarkan ke public untuk di jual namun tidak / belum laku karena penawaran rata2 di bawah standard.
T4	Kesepakatan Bersama antara Management dengan Karyawan tentang pengakhiran hubungan kerja dengan OPSI 1 x PMTK	Alat bukti ini menjelaskan bahwa atas situasi perusahaan yang sulit telah di sampaikan secara terbuka oleh Tergugat kepada seluruh karyawan dan telah di sepakati opsi pengakhiran hubungan kerja dengan kompensasi 1 x PMTK
T5	Internal Memo Daftar nama Para Penggugat sebagaimana di maksud di dalam Perjanjian Bersama antara PUK FPBJ dan pihak PT Multi Lestari/Tergugat Tanggal 20 September 2013 dan 2 November 2013	<p>Alat bukti ini menjelaskan bahwa atas situasi kesulitan perusahaan Para Penggugat adalah termasuk di dalam daftar pekerja yang telah menyatakan sepakat atas pengakhiran hubungan kerja dengan alasan perusahaan rugi terus menerus hingga 8 tahun terakhir.</p> <p>Alat bukti ini juga menerangkan bahwa permintaan ke bagian Keuangan untuk pelaksanaan pembayaran kepada Para Penggugat sbb:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Aditya Prabowo;2. Aguslukito;3. Airohana;4. Arifwahyudin;5. Arisfahrizal;6. Asrilhendri;7. Delpikuspiati;8. Ezilaksamana;9. Guntoro;10. Hardiansyah;11. Hendrik Lolo Herin;12. Imam Dede Firmansyah;13. Imam Nurcahyo;14. Ismanto;15. Jajang Hidayat;16. Jajang Nurjaman;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		17. Jamilah; 18. M Saprudin; 19. Maryati; 20. Rutin Yestita; 21. Sapnah Kurniawati; 22. Siprianus; 23. Suprihelmi; 24. Suratno; 25. Ujanghendra; 26. Wahyudin;
T6	Legalisir sesuai asli Perjanjian Bersama antara PUK/FTP FPBJ dan pihak PT Multi Lestari/Tergugat Tanggal 20 September 2013	Alat bukti ini menjelaskan dengan rinci tentang penyelesaian tuntas atas permasalahan status Para Penggugat di PT Multi Lestari/Tergugat termasuk di dalamnya Para Penggugat yang berjumlah 26 orang. Alat bukti ini juga menerangkan adanya kesepakatan pertemuan lanjutan menyangkut teknis pembayaran dan batas waktu pertemuan dan pembayaran hak Penggugat.
T7	Risalah Pertemuan dengan Serikat Pekerja tentang Finalisasi Kesepakatan Pengakhiran Hubungan Kerja	Alat bukti ini menjelaskan bahwa Para Penggugat telah hadir dan mendengarkan langsung penjelasan dari Staff Ahli Kantor Akuntan Publik atas hasil Audit dengan Kriteria Perusahaan Merugi dan Para Penggugat meminta waktu untuk melakukan <i>second opinion</i> namun pada kenyataannya Penggugat tidak sanggup melakukannya.
T8	Perjanjian Finalisasi Kesepakatan Teknis Pelaksanaan Pengakhiran Hubungan Kerja dan Pembayaran Kompensasi antara Tergugat dengan Para Penggugat.	Alat bukti ini menjelaskan bahwa kesepakatan tanggal 20 September 2013 direalisasikan pada tanggal 2 Nov 2013 tentang jadwal pembayaran dan teknis pembayaran serta batas waktu pembayaran yang telah dijalankan dengan baik oleh Tergugat dan telah diterima oleh Para Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T9	Daftar Bukti Pembayaran Kompensasi sesuai kesepakatan berdasarkan Rekening Koran Tergugat	Bukti pembayaran yang telah diterima oleh Para Penggugat melalui cara transfer ke rekening Para Penggugat sebagaimana tertuang di dalam Nomor Rekening buku Bank Mandiri yang diserahkan oleh Para penggugat kepada Tergugat.
T10	Tanda terima dan Bukti Pembayaran hak pekerja atas kesepakatan bersama pengakhiran hubungan kerja karena perusahaan rugi terus menerus	Alat bukti ini menegaskan bahwa para Penggugat selain sudah menyatakan sepakat atas pengakhiran hubungan kerja tersebut juga telah menerima pembayaran haknya, Pembayaran Bank Mandiri melalui Intrenet Mail Banking sesuai kesepakatan.
T11	Akta Bukti Pencatatan Perjanjian Bersama	Pengadilan Hubungan Industrial Bandung menerbitkan Akta Bukti Pencatatan Perjanjian Bersama yang didasarkan permohonan Tergugat bersama Para Penggugat dengan demikian permasalahan ini sudah final.
T12	Daftar Absensi tidak hadir berdasarkan absensi otomatis	Alat bukti ini menerangkan bahwa para Penggugat telah memahami dan menerima kesepakatan dan pembayaran tersebut sehingga mereka tidak hadir lagi di perusahaan atau tempat Tergugat.

2.3.10. Bahwa dengan demikian pengadilan hubungan Industrial tidak berwenang lagi untuk memeriksa perkara tersebut dengan alasan Para Penggugat adalah merupakan pihak di dalam gugatan Perkara Nomor 119/G/2014/PHI.PN.BDG. dan telah di putus pada tanggal 2 Desember 2014 dan saat ini sedang dalam proses pemeriksaan di tingkat Kasasi dan atas permohonan Tergugat dinyatakan : kabul (T-19);

Dengan demikian adil menurut hukum agar perkara tersebut agar ditolak demi keadilan dan kepastian hukum;

B. Identitas Penggugat sebagai anggota serikat pekerja tidak telas atau cacat hukum karena itu kedudukan hukum (*legal standing*) DPP FPBJ/ FPBI atau penerima kuasa cacat/tidak sah;

1. Bahwa adanya hubungan kepentingan hukum yang jelas merupakan

Halaman 21 dari 59 hal. Put. Nomor 249 K/Pdt.Sus-PHI/2016



syarat utama untuk dapat diterimanya suatu gugatan oleh Pengadilan guna di periksa atas *point d'Interest*, *point d'action*, oleh karena itu Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Yurisprudensi Nomor Reg. 294 K/Sip/1971 menyatakan bahwa gugatan harus diajukan oleh orang/badan yang mempunyai hubungan hukum;

2. Bahwa Penggugat tidak mendalilkan dan disertai dengan bukti-bukti bahwa posisinya sebagai anggota serikat pekerja berdasarkan bukti otentik yaitu:

- 2.1. Bukti keanggotaanya dengan kartu anggota;

- 2.2. Daftar anggota yang ditanda tangani pihak Dinas Tenaga Kerja dan hasil verifikasi Disnaker Bekasi yang berisi bahwa Penggugat secara materil dan formal sebagai anggota serikat kerja PT Multilestari;

3. Bahwa sesuai tujuan, semangat dan roh Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja, menegaskan kewenangan bertindak sebagai Pengurus Organisasi untuk mewakili anggotanya hanya dapat dilakukan apabila adanya Keterikatan sebagai anggota. dan dibuktikan dengan kartu anggota yang sah yang didasarkan proses verifikasi oleh Pejabat Dinas Tenaga Kerja berwenang dan diberitahukan secara tertulis kepada Pengusaha dimana, pekerja bekerja (T- 20);

4. Bahwa Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi menyatakan belum pernah menerima daftar anggota, begitu pula Tergugat sehingga Penggugat tidak dapat membuktikan dirinya adalah anggota suatu serikat (T-21);

5. Bahwa, Pasal 121 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 jo. Pasal 24 Undang-Undang 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja jo. Kepmen Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Verifikasi Serikat Pekerja, berbunyi sebagai berikut:

Pasal 121, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;

"Keanggotaan serikat pekerja/serikat buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 dan Pasal 120 dibuktikan dengan kartu tanda anggota" (T-22);

Pasal 24, Undang-Undang 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja.



Ketentuan mengenai tata cara pencatatan diatur lebih lanjut dengan keputusan menteri (T-23);

Pasal 5 PerMen Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Verifikasi Serikat " Verifikasi keanggotaan pekerja di dalam SP dilakukan oleh instansi ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota (Dinas Tenaga Kerja);

Verifikasi dimaksud dilakukan dengan meneliti kartu tanda anggota Serikat Pekerja atau pernyataan tertulis dari pekerja yang tidak memiliki kartu tanda anggota Serikat Pekerja (Pasal 6 ayat (1) angka 4 Permenakertrans 6/2005). Pernyataan tertulis yang dibuat oleh pekerja berisi antara lain (Pasal 6 ayat (1) angka 6 Permenakertrans 6/2005):

1. Nama Pekerja/Buruh;
2. Bagian/unit/divisi tempat bekerja;
3. Pernyataan bahwa pekerja/buruh yang bersangkutan tidak memiliki kartu tanda anggota serikat pekerja/serikat buruh.
4. Pernyataan Pekerja/Buruh bahwa yang bersangkutan menjadi anggota serikat Pekerja/Serikat buruh tertentu (T-21);
6. Bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 selanjutnya menegaskan pula bahwa bukti keanggotaan tersebut harus dilakukan verifikasi oleh instansi yang berwenang selanjutnyawajib diserahkan kepada pihak Pengusaha. Jadi jelas undang-undang secara formal dan materil menegaskan apabila pekerja ingin di akui sebagai anggota serikat maka wajib memiliki kartu anggota dan harus diberikan kepada Pengusaha, hal ini untuk menghindari agar tidak setiap orang sembarangan mengaku sebagai anggota serikat mengingat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 mengijinkan 10 orang pun bisa membentuk serikat (T-24);
7. Bahwa prosedur sesuai ketentuan yang berlaku adalah Pengurus Serikat pekerja berkewajiban untuk memberikan laporan secara resmi menyangkut jumlah anggota yang sah selain data legalitas organisasi dan bukti pencatatan dari Dinas Tenaga Kerja berwenang, serta susunan pengurus yang sah namun tidak pernah diserahkan pada Tergugat (T-25);
8. Bahwa agar Penggugat hanya dapat diwakili oleh Pengurus Serikat Pekerja di Pengadilan, diharuskan masih ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat. Padahal hubungan hukum antara Tergugat dengan Penggugat telah berakhir, antara Para



Penggugat (Sdr. Aris Fahrizal) dengan Tergugat sejak tanggal 24 September 2013 namun disisi lain:

- a. Kuasa Penggugat menyatakan dirinya adalah sebagai Pengurus Pimpinan Cabang Serikat Pekerja FPBJ/FPBI mewakili Penggugat dengan Surat Khusus tanggal 14 Februari 2015 (T-26);
 - b. Bahwa gugatan oleh Para Penggugat melalui kuasanya diajukan pada tanggal 4 Maret 2015. dengan demikian jelaslah bahwa *legal standing* atau kedudukan hukum Penggugat adalah cacat (T-27);
9. Bahwa berdasarkan data yang ada pada Tergugat, Federasi Perjuangan Buruh Jabodetabek/Indonesia (FPBJ/FPBI) PT Multi Lestari belum pernah menyerahkan secara resmi data daftar anggota, laporan data hasil verifikasi resmi dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, pada hal, hal tersebut sangat penting dan sangat prinsip agar dapat diwakilkan kepentingannya di pengadilan lalu bagaimana mungkin DPP FPBJ/FPBI. dapat bertindak sebagai pihak di dalam perkara ini, bukankah kartu anggota tersebut Fiktif karena dibuat belakangan semnetara hubungan pekerja sudah putus sesuai putusan Mahkamah Agung?
- Oleh karenanya adalah adil menurut hukum gugatan Penggugat di tolak atau setidaknya-didaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
10. Bahwa dari hasil "verifikasi" internal oleh Petugas HRD PT Multi Lestari pada tahun 2013 ternyata Penggugat tidak Tidak Lagi Berstatus sebagai anggota serikat pekerja pada Tergugat atau PUK-FPBBJ PT Multi Lestari (T- 28);
11. Bahwa dengan dalil di atas bahwa Penggugat tidak terdaftar sebagai anggota serikat perkerja karena itu kepentingan hukum yang dikuasakan kepada penerima kuasa cacat/tidak sah. Karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;
12. Bahwa apabila pemberi kuasa atau Penggugat ingin mengajukan gugatannya maka seharusnya dilakukan sendiri atau melalui kuasa hukum yang sah menurut undang-undang akan tetapi tidak boleh menggunakan nama pengurus organisasi tertentu dalam hal ini Pengurus DPP FPBJ/FPBI Serikat Pekerja FPBJ/FPBI PT Multi Lestari juga belum pernah menyerahkan secara resmi data daftar



anggota, laporan data hasil verifikasi resmi dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi lalu bagaimana dapat bertindak sebagai pihak di dalam perkara ini?

13. Bahwa sesuai Pasal 123 ayat (1) HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1996 menyatakan dengan tegas bahwa gugatan wajib dinyatakan tidak diterima dalam hal:

- Gugatan tidak memiliki dasar hukum;
- Gugatan *error in persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*;
- Gugatan mengandung cacat atau *obscuur libel*; atau
- Gugatan melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolute atau relatif dan sebagainya;

Oleh karenanya, jelaslah bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1996, atas gugatan yang mengandung cacat formil (surat kuasa, *error in persona*, *obscuur libel*, *premature*, kedaluwarsa, *ne bis in idem*), Majelis Hakim Yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/No*);

14. Bahwa mengingat hal tersebut di atas sangat penting dan sangat prinsip, namun tidak dilakukan oleh, pengurus serikat sehingga menyebabkan hilangnya status keanggotaan hal tersebut merugikan Penggugat sendiri sekaligus membuat tidak jelas kedudukan Penggugat di dalam perkara ini;
15. Bahwa prosedur sesuai ketentuan yang berlaku adalah Pengurus Serikat pekerja berkewajiban untuk memberikan laporan secara resmi menyangkut jumlah anggota yang sah selain data legalitas organisasi dan bukti pencatatandari Dinas Tenaga Kerja berwenang, serta susunan pengurus yang sah namun tidak pernah diserahkan pada Tergugat;
16. Bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 selanjutnya menegaskan pula bahwa bukti keanggotaan tersebut harus dilakukan verifikasi oleh instansi yang berwenang selanjutnyawajib diserahkan kepada pihak Pengusaha. Jadi jelas undang-undang menegaskan apabila pekerja ingin diakui sebagai anggota serikat maka wajib menuhki kartu anggota dan harus diberikan kepada Pengusaha, hal ini untuk menghindari agar tidak setiap orang sembarangan mengaku sebagai anggota serikat mengingat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 mengijinkan 10 orang pun bisa



membentuk serikat;

17. Bahwa filosofi pembuat undang-undang dengan menetapkan kewajiban untuk menyerahkan kepada Pengusaha adalah suatu keniscayaan karena untuk menentukan posisi hukum (*legal standing*) ketika terjadi perselisihan antara pekerja dengan pengusaha;
18. Dengan demikian jelaslah bahwa, penerima kuasa tidak berhak bertindak untuk dan atas nama, Penggugat sepanjang dalam kapasitasnya sebagai Pengurus DPP FPBJ/FPBI maka telah terjadi kesalahan/kecacatan di dalam kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat pada perkara ini;
19. Bahwa oleh karena terjadi kecacatan dalam hal hilangnya hubungan keanggotaan yang menyebabkan hilangnya kewenangan, maka adalah adil menurut hukum Majelis Yang Mulia, agar perkara ini menyatakan tidak dapat diterima atau di tolak untuk seluruhnya.
20. Bahwa selengkapannya Pasal 121 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 berbunyi sebagai berikut:
" Keanggotaan serikat pekerja/serikat buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119, dan Pasal 120 dibuktikan dengan kartu tanda anggota" (T-29);
21. Bahwa agar Penggugat dapat diwakili oleh Pengurus Serikat Pekerja dalam proses peradilan, diharuskan masih ada hubungan hukum antara Penggugat. Padahal hubungan hukum antara Tergugat dengan Penggugat telah berakhir sejak tanggal 20 September 2013 melalui kesepakatan bersama yang sah;
22. Bahwa kartu anggota yang dipergunakan oleh Penggugat dibuat menyusul kemudian, sementara Para Penggugat sudah tidak lagi bekerja sejak 20 September 2013 oleh karenanya dapat dipastikan bahwa Para Penggugat tidak terdaftar sebagai anggota Serikat Pekerja pada Serikat Pekerja yang ada pada Tergugat (T-30);
23. Bahwa berdasarkan data yang ada pada Tergugat, PUK Federasi Perjuangan Buruh Jabodetabek/Indonesia, PT Multi Lestari belum pernah menyerahkan secara resmi data daftar anggota, laporan data hasil verifikasi resmi dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi, padahal, hal tersebut sangat penting dan sangat prinsip agar dapat diwakilkan kepentingannya di pengadilan;
24. Bahwa mengingat seluru persyarat tersebut di atas maka kepentingan hukum yang dikuasakan kepada penerima kuasa cacat /



tidak sah. Karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;

25. Bahwa apabila para pemberi kuasa atau Para Penggugat ingin mengajukan gugatannya maka seharusnya dilakukan secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama melalui kuasa hukum yang sah menurut undang-undang akan tetapi tidak boleh menggunakan atribut pengurus organisasi tertentu dalam hal ini Pengurus Cabang/ Pusat Federasi Serikat Pekerja Perjuangan Buruh Jabodetabek/ Indonesia;
26. Bahwa berdasarkan data yang ada pada Tergugat, Federasi Serikat Pekerja Perjuangan Buruh Jabodetabek/Indonesia belum pernah menyerahkan secara resmi data daftar anggota, laporan data hasil verifikasi resmi dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi yang didasarkan hasil verifikasi resmi mengenai:
 - 1.1. Kartu Anggota;
 - 1.2. Laporan daftar jumlah anggota;
 - 1.3. Laporan hasil verifikasi anggota oleh Disnaker Kabupaten Bekasi;
 - 1.4. Berita acara verifikasi yang sah;
 - 1.5. SK Pengangkatan Pengurus Cabang/Pengurus Unit Kerja/ Pengurus Tingkat perusahaan;
27. Bahwa mengingat hal tersebut di atas sangat penting dan sangat prinsip, namun tidak dilakukan oleh para pengurus serikat sehingga menyebabkan hilangnya status keanggotaan hal tersebut merugikan Para Penggugat sekaligus membuat tidak jelas kedudukan Para Penggugat di dalam perkara ini;
28. Bahwa prosedur sesuai ketentuan yang berlaku adalah Pengurus Serikat pekerja berkewajiban untuk memberikan laporan secara resmi menyangkut jumlah anggota yang sah selain data legalitas organisasi dan bukti pencatatan dari Dinas Tenaga Kerja berwenang, serta susunan pengurus yang sah namun tidak pernah diserahkan pada Tergugat;
29. Bahwa filosofi pembuat undang-undang dengan menetapkan kewajiban untuk menyerahkan kepada Pengusaha adalah suatu keniscayaan karena untuk menentukan posisi hukum (*legal standing*) ketika terjadi perselisihan antara pekerja dengan pengusaha;
30. Bahwa proses Pengakhiran Hubungan Kerja melalui kesepakatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja bersama atas nama Para Penggugat telah selesai sejak ditandatanganinya kesepakatan bersama tersebut dan telah di daftarkan bersama oleh Tergugat dan Penggugat;

31. Dengan demikian jelaslah bahwa Para Penerima Kuasa tidak berhak bertindak untuk dan atas nama Para Tergugat sepanjang dalam kapasitasnya sebagai Pengurus Serikat Pekerja Federasi Serikat Pekerja Perjuangan Buruh Jabodetabek/ Serikat Pekerja Perjuangan Buruh Indonesia;

32. Bahwa oleh karena terjadi kecacatan dalam hal hilangnya hubungan keanggotaan yang menyebabkan hilangnya kewenangan, maka , adalah adil menurut hukum Majelis Yang Mulia, agar perkara ini menyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya tidaknya di tolak untuk seluruhnya;

Berdasarkan hal-hal Tergugat yang dikemukakan di atas, kami mohon Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan mengabulkan eksepsi Tergugat karena beralasan oleh karena itu menyatakan eksepsi untuk seluruhnya dapat diterima dan karena itu menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya- tidaknya gugatan tidak dapat diterima;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan putusan Nomor 50/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Bdg., tanggal 15 Oktober 2015 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat dengan dasar Pasal 164 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 batal demi hukum;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mempekerjakan kembali Para Penggugat pada posisi dan jabatan semula;
4. Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah proses Para Penggugat sejak bulan November 2013 s.d Januari 2015 sebesar Rp123.200.000,00 (seratus dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah), dan upah proses untuk bulan-bulan berikutnya setelah Januari 2015 sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Halaman 28 dari 59 hal. Put. Nomor 249 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Tergugat untuk membayar Tunjangan Hari Raya Para Penggugat untuk Tahun 2014 sebesar Rp8.800.000,00 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
6. Memerintahkan Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap jika Tergugat lalai menjalankan putusan ini;
7. Membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat sebesar Rp819.000,00 (delapan ratus sembilan belas ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 15 Oktober 2015, terhadap putusan tersebut Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2015 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 November 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 104/Kas/G/2015/PHI/PN.Bdg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut disertai/diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 November 2015;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 13 Januari 2016, kemudian Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 21 Januari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya pada pokoknya adalah:

Bahwa salah seorang anggota Majelis Hakim Anggota Eko Wahyudi S.E., S.H., M.M., mengajukan pendapat berbeda (*dissenting opinion*):

"Setelah meneliti dan memeriksa bukti surat T2C dan 2 E dapat disimpulkan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat telah dianggap selesai".

MENGADILI

I. Dalam Provisi

Menolak tuntutan provisi Para Penggugat untukseluruhnya;

Halaman 29 dari 59 hal. Put. Nomor 249 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

III. Dalam Pokokperkara

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat dengan dasar Pasal 164 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 batal demi hukum;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mempekerjakan kembali Para Penggugat pada posisi dan jabatan semula;
4. Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah proses kepada Para Penggugat sejak bulan November 2013 s.d Januari 2015 Sebesar Rp123.200.000,00 (seratus duapuluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan upah proses untuk bulan-bulan berikutnya setelah Januari 2015 sampai adanya putusan berkekuatan hukum tetap;
5. Memerintahkan Tergugat untuk membayar tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 20014 kepada Para Penggugat sebesar Rp8.800.000,00 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp100.000,00 per hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
7. Membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat sebesar Rp819.000.00, (delapan ratus sembilan belas ribu);
8. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

I. Mengenai syarat formil pengajuan permohonan kasasi.

1. Bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung telah memutus perkara Nomor 50/Pdt.Sus-PHI/2015/PHI/PN. Bdg., pada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2015 dan Pemohon Kasasi dahulu Tergugat telah menerima pemberitahuan putusan perkara tersebut pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 sesuai dengan Surat Pemberitahuan isi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Bandung;
2. Bahwa atas Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Bandung Nomor 50/Pdt.Sus-PHI/2015/PHI/PN.Bdg. Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat menyatakan keberatan dan mengajukan permohonan kasasi pada Hari Senin tanggal 2 November 2015 berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 104/Kas/G/2015/PHI/



PN.Bdg, dengan demikian permohonan kasasi ini dalam tenggang waktu yang sah;

II. Hal-hal yang menjadi alasan pengajuan kasasi;

1. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Bandung No. 50/Pdt.Sus-PHI/2015/PHI/PN.Bdg., Pemohon kasasi/dahulu Tergugat atas nama keadilan menolak dengan tegas putusan *a quo* karena fakta-fakta hukum selama persidangan sama sekali tidak diteliti dan bahkan Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat menduga telah dihilangkan mengingat tidak ada satu pun yang di jadikan pertimbangan sama sekali dan tidak dijadikan dasar dalam memutus pada pokok perkara;
2. Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Tergugat diperlakukan sewenang wenang dan tidak adil melalui putusan *a quo* dengan cara pemaksaan kehendak oleh anggota Majelis Hakim adhoc dari pihak perwakilan buruh yang cenderung menghibur pekerja dengan mengesampingkan rasa keadilan sehingga kepentingan keadilan Pemohon kasasi dahulu Tergugat di rampas secara terang-terangan;
3. Bahwa dalam putusan *a quo* Majelis Hakim telah mengabaikan sejumlah alat bukti pokok dan tidak meneliti dengan cermat bahkan pertimbangan bertolak belakang dengan putusan sehingga kami menolak putusan Pengadilan Hubungan Industrial Bandung tersebut dengan alasan sebagai berikut:

A. Perkara *a quo* termasuk dalam kategori *Nebis In Idem*

1. Bahwa objek perkara tersebut adalah perjanjian kesepakatan pengakhiran hubungan kerja antara PT Multi Lestari dengan Pengurus Serikat Pekerja PT Multi Lestari yang dibuat tanggal 2 September 2013 (T-2 E) dan telah mendapatkan akte pencatatan dari pengadilan PHI Bandung, yang kemudian di dalilkan oleh para penggugat tidak sah atau batal demi hukum tanpa membuktikan alasan-alasan menurut hukum dan bukti yang cukup dan sah;
2. Bahwa perkara *a quo* selama proses pemeriksaan di Pengadilan Hubungan Industrial Bandung juga dibuktikan oleh Pemohn Kasasi dahulu Tergugat, telah diputus oleh Pengadilan Hubungan Industrial Bandung dengan memenangkan Termohon Kasasi dahulu Penggugat pada tanggal 2 Desember 2014;
3. Namun demikian perkara *a quo* oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat telah di ajukan permohonan Kasasi kepada Mahlamah



Agung dan atas permohonan tersebut Mahkamah Agung telah mengabulkan Permohonan Kasasi Pemohon Kasasi dahulu Tergugat berdasarkan putusan tanggal 12 Desember 2014 berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Kasasi tanggal 2 Desember 2014 sesuai bukti T-9;

4. Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Tergugat telah membuktikan semua fakta-fakta tersebut namun di abaikan oleh hakim *Judex Facti* oleh karenanya kami mohon Majelis Hakim Tingkat Kasasi membatalkan putusan *a quo* karena nyata-nyata menciderai rasa keadilan;
5. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim benar-benar dangkal dan tidak sesuai dengan substansi eksepsi Pemohon Kasasi dahulu Tergugat dimana pada halaman 51, alinea 3:
Menimbang, bahwa dalil Tergugat yang pada pokoknya perkara ini termasuk *nebis in idem*dst., menurut Majelis Hakim adalah tidak benar karena berdasarkan bukti T-7 yaitu salinan putusan PHI Nomor 119/G/2014/PHI/PN.BDG. tidak ada nama-nama Para Penggugat di dalam putusan tersebut sebagai pihak (subjek hukum) oleh karenanya eksepsi angka 1 dan 3 haruslah ditolak;
6. Apakah majelis hakim *Judex Ficti* tidak paham dan tidak mengerti eksepsi Pemohon Kasasi dahulu Tergugat?. Yang menjadi pokok eksepsi Pemohon Kasasi dahulu Tergugat adalah objek perkara yaitu perjanjian bersama kesepakatan PHK antara Serikat Pekerja PT Multi Lestari yang mewakili anggotanya sebanyak 26 orang (T-2E) termasuk Para Penggugat di dalamnya dengan PT Multi Lestari atau Pemohon Kasasi bukan eksepsi terkait subjek hukum. Mengapa sedangkan ini ini pemahaman Hakim *Judex Facti*?
7. Bahwa oleh karenanya melalui bukti T-9 yaitu putusan Mahkamah Agung atas Permohonan Kasasi, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat pada perkara sebelumnya hakim *Judex Facti* tidak memeriksanya sehingga seharusnya bisa belajar ? Ada apa ini semua ?
8. Pada halaman 53 Majelis Hakim *Judex Ficti* dengan tegas dan terang menyatakan di dalam pertimbangannya bahwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Menimbang yang mejadi pokok perselisihan ini adalah apakah pemutusan hubungan kerja anantara Tergugat dengan Para Penggugat sah atau tidak;

Pertimbangan ini nyata-nyata mengakui bahwa objek perkara ini adalah perjanjian kesepakatan bersama PHK tanggal 20 September 2013 atau 16 November 2013 dan hal ini merupakan pengakuan atas eksepsi Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

Dengan demikian seharusnya putusan berbunyi:

MENGADILI:

I. Dalam Provisi

Menolak tuntutan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

II. Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi tergugat untuk sebagian;

Berdasarkan urain tersebut kami mohon demi keadilan bagi masyarakat pencari keadilan Majelis Hakim pada Tingkat kasasi agar membatalkan putusan *a quo*;

B. Melanggar hukum acara terkait batas waktu pengajuan gugatan.

1. Bahwa perkara pemutusan hubungan kerja tersbut terjadi pada tanggal 20 September 2013 atau 16 November 2013 dimana para pihak telah menerima hak nya masing-masing (bukti T-2E dan 2F) namun diajukan gugatan kepada PHI pada tanggal 4 Maret 2015 dengan menggunakan jasa Dewan Pimpinan Pusat Federasi Pekerja Indonesia dengan cara tiba-tiba mengklaim para Penggugat sebagai anggotanya sementara Para Penggugat sudah tidak bertatus sebagai pekerja sejak tanggal 20 September 2013 atau 16 November 2013 berdasarkan lanjutan kesepakatan tambahan teknis pada tanggal 2 November 2013;

2. Bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 adalah hukum formil/ acara yang berlaku secara khusus dalam seluruh bentuk perselisihan di bidang ketenagakerjaan;

3. Bahwa mengacu Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tersebut secara tegas menyatakan:

“Gugatan oleh pekerja/buruh atas pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 dan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak

Halaman 33 dari 59 hal. Put. Nomor 249 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterimanya atau diberitahukannya keputusan dari pihak pengusaha”;

4. Demikian pula Pasal 171 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menegaskan:

“Pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1), Pasal 160 ayat (3), dan Pasal 162 dan pekerja/buruh yang bersangkutan tidak dapat menerima pemutusan hubungan kerja tersebut, maka Pekerja/Buruh dapat mengajukan gugatan ke lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal dilakukan pemutusan hubungan kerjanya”;

5. Bahwa terkait hal ini Pemohon Kasasi dahulu Tergugat telah membuktikan dengan alat bukti yang lengkap:

- 5.1. Surat Kesepakatan Pemutusan Hubungan Kerja yang ditandatangani kuasa masing-masing pihak;
- 5.2. Bukti pembayaran hak-hak kepada pihak pekerja;
- 5.3. Bukti Tanda Terima Pesangon;
- 5.4. Absensi terakhir Tergugat tidak bekerja lagi;
- 5.5. Surat Pengalaman Kerja;

6. Bahwa dari seluruh alat bukti tersebut tidak satu pun yang diperiksa dan dijadikan pertimbangan dalam memutus perkara *a quo* oleh karenanya kami mohon agar hak keadilan bagi setiap warga negara dikembalikan dan kami percaya bahwa Majelis Hakim Tingkat Kasasi akan menempatkan keadilan ini dengan sebaik-baiknya dengan cara membatalkan putusan *a quo*;

7. Tentang eksepsi Pemohon Kasasi dahulu Tergugat terkait kadaluarsa pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* lebih aneh lagi pertimbangannya bahwa kadaluarsa hanya berlaku antara lain dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja karena pengunduran diri. Apakah Majelis Hakim tidak memahami kedudukan kesepakatan para pihak di dalam hukum? Apakah Majelis Hakim *Judex Facti* juga tidak bisa memahami kehadiran para kuasa hukum Para Penggugat sebagai bentuk intervensi yang dibuat-buat padahal pengurus serikat tingkat perusahaan sudah menyatakan persoalan ini telah tuntas?



8. Oleh karena itu mengingat perkara *a quo* juga telah diperiksa dan di putus oleh Mahkamah Agung pada tanggal 12 Desember 2014 berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Kasasi tanggal 2 Desember 2014 (sesuai bukti T-9) dengan amar mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi dahulu Tergugat maka adalah adil pula membatalkan putusan *a quo* agar terjadi kesamaan pertimbangan dna putusan oleh Majelis Hakim Tingkat Kasasi;

C. Tidak merinci dasar pertimbangan putusan

1. Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* pada amar putusan point 2 dalam pokok perkara menyatakan” Meyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat dengan dasar Pasal 164 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 batal demi hukum”;
2. Bahwa pernyataan batal demi hukum pada amar putusan tersebut tidak di rinci dengan fakta yang tegas dan jelas yang menjadi dasar yang dijadikan pertimbangan putusan tersebut dinyatakan batal demi hukum seperti:
 - a. Apa uraian dan penjelasan dan dasar yang menyebabkan batal demi hukum?
 - b. Apakah pernyataan batal demi hukum akibat prosesnya yang salah ?
 - c. Apakah syarat-syaratnya tidak terpenuhi?
 - d. Apakah ada unsur-unsur yang dilanggar di dalam Pasal 164 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003?
 - e. Apakah menyangkut alasan Pemutusan Hubungan Kerja terdapat kecacatan menurut hukum?
 - f. Ataukah Perjanjian Bersama dengan Para Pengugat denganTergugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2004?
 - g. Apakah hasil Audit oleh Akuntan Publik tentang kerugian Perusahaan 2 tahun terakhir cacat?
3. Bahwa kesemuanya tidak ada satupun yang dijadikan dasar yang jelas dan terangsementara telah terang dan jelas berdasarkan fakta selama persidangan dan bukti–bukti yang ada Pemohon Kasasi dahulu Tergugat, untuk membuktikan bahwa persoalan pemutusan hubungan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berakhir dengan tuntas berdasarkan urutan proses yang jelas dan telah memenuhi syarat sebagaimana di atur di dalam Pasal 164 ayat (1) dan (2) sebagai berikut :

No. Bukti	Nama Alat Bukti	KETERANGAN Tentang Alat Bukti
T-1 A	Kontrak Kerja Sama Tergugat dengan Pihak Akuntan Publik untuk Pelaksanaan Audit Laporan Keuangan Tergugat sehubungan dengan memburuknya keuangan perusahaan	Alat bukti ini untuk menguatkan itikat baik Tergugat bahwa amanah UU 13 Tahun 2003 PHK dengan alasan rugi haruslah di dukung dengan hasil Audit maka dilakukan kerja sama dengan badan audit independen yang akuntabel dan profesional
T-1 B	Laporan Hasil Audit dari Kantor Audit Publik Dr. Her Suhardjadinata & Rekan di Bandung yang menjadi dasar proses awal PHK	Alat bukti ini untuk membuktikan dan mematahkan dalili Penggugat bahwa situasi keuangan Perusahaan parah, dan masuk pada <i>category going cocern</i> atau perusahaan mengalami ketidakpastian mempertahankan kelangsungan usahanya karena merugi sebesar 536, 32% dari Modal Saham sehingga sulit untuk bertahan dan menjadi alasan hukum yang sabatas kesepakatan pengurangan sebahagian pekerjadan telah dijadikan alat bukti pada perkara No. 119/G/2014/PHI.PN.BDG antara PT Multi Lestari dengan Para Penggugat sehingga perkara <i>a quo</i> dikategorikan <i>nebis in idem</i> dengan demikian Pengadilan PHI Bandung sebagai <i>Judex Facti</i> tidak berwenang memeriksa perkara <i>a quo</i> ;
T-1 C	Langkah-Langkah tindakan efisiensi dan Kesepakatan Bersama tanggal 30 Desember 2011 atas Penentuan Sikap dengan opsi secara terbuka kepada seluruh karyawan dan di kuatkan oleh Bukti Akta Pendaftaran Nomor 2895/BP/2013/PHI/PN. Bdg.	Alat bukti ini untuk meyakinkan majelis Hakim bahwa atas situasi perusahaan yang sulit di sampaikan secara terbuka kepada Serikat Pekerja dan seluruh Pekerja atas rencana Penutupan Perusahaan atau Pengurangan Keryawan dengan didahului dengan langkah-langkah penghematan dan telah disepakati

Halaman 36 dari 59 hal. Put. Nomor 249 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		dengan suara mayoritas untuk dilakukan Pengurangan sebagian Karyawan.
T-1D	Iklan Penjualan Sebagian Area Pabrik milik Tergugat	Alat bukti ini menjelaskan bahwa Tergugat mengalami kesulitan yang serius dan untuk tetap mempertahankan kelangsungan usaha perusahaan maka sekitar 80% asset dan lahan di tawarkan ke public untuk di jual namun tidak / belum laku karena penawaran rata2 dibawah standard.
T-1E	Daftar Cabang yang di tutup	Alat bukti ini untuk membuktikan bahwa nilai tagihan macet di berbagai tempat telah menjadikan keuangan perusahaan mengalami kesulitan serius sehingga secara keuangan mengalami kerugian secara terus menerus sehingga menjadi bagian alasan PHK dengan kesepakatan dengan sebagian Pekerja.
T-1F	Daftar Nilai Kerugian atau Tagihan Macet	Alat bukti ini untuk meyakinkan majelis hakim bahwa situasi perusahaan secara keuangan dalam keadaan collaps sehingga terjadi kerugian yang terus menerus sehingga saat itu beberapa pekerja memilih untuk melakukan pengakhiran hubungan kerja.
T-1G	Data Laporan Produktifitas Pekerja oleh pihak Konsultan Perusahaan	Alat bukti ini menerangkan bahwa rendahnya produktifitas pekerja mengakibatkan banyak produk gagal, sehingga berakibat juga pada keluhan pelanggan atau pembeli sehingga produk tersebut tidak memiliki daya saing yang baik.
T-1H	Foto Pekerja sedang Tidur pada Jam Kerja yang terekam CCTV perusahaan	Bukti ini untuk membuktikan bahwa bahwa buruknya produktifitas pekerja menjadi penyebab juga jatuhnya perusahaan, dan sebagian yang telah mengambil pesangon atas kesepakatan tersebut termasuk para Penggugat
T-2A	Risalah Pertemuan Bipartit antara Pengurus Serikat Pekerja selaku	Bahwa seluruh perwakilan/kuasa pekerja yakni Pengurus Serikat FBPJ PT Multi Lestari telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Kuasa 26 (dua puluh enam) pekerja dengan Kuasa PT Multi Lestari dengan agenda mendengarkan penjelasan dari Staff Ahli/Rekan dari Kantor Akuntan Publik Dr. HER Suhardjadinata & Rekan dari Bandung di Restoran Gado-Gado Bakul 21 Cikarang.</p>	<p>mendapatkan informasi yang mendasar atas rencana Pengurangan Sebagian Karyawan dan mereka telah mengerti dan paham secara utuh tentang situasi perusahaan dan telah dijadikan alat bukti pada perkara Nomor 119/G/2014/PHI.PN.BDG antara PT Multi Lestari dengan para Penggugat sehingga perkara <i>a quo</i> dikategorikan <i>nebis in idem</i> dengan demikian Pengadilan PHI Bandung sebagai <i>Judex Facti</i> tidak berwenang memeriksa perkara <i>a quo</i>.</p>
T-2 B	<p>Perjanjian Bersama Tanggal 20 September 2013 tentang Kesepakatan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan 26 Pekerja berikut lampiran berisi daftar nama para pekerja, termasuk di dalamnya para Penggugat :</p> <ol style="list-style-type: none">1. ADITYA PRABOWO2. AGUS LUKITO3. AI ROHANA4. ARIF WAHYUDIN5. <u>ARIS FAHRIZAL</u>6. <u>ASRIL HENDRI</u>7. DELPI KUSPIATI8. EZI LAKSAMANA9. GUNTORO10. HARDIANSYAH11. HENDRIK LOLO HERIN12. IMAM DEDE FIRMANSYAH13. IMAM NURCAHYO14. ISMANTO15. JAJANG HIDAYAT16. JAJANG NURJAMAN17. <u>JAMILAH</u>18. M SAPRUDIN19. MARYATI20. RUTIN YESTITA21. SAPNAH KURNIAWATI	<p>Alat bukti ini adalah kesepakatan dengan Serikat Pekerja FPBJ PT Multi Lestari terkait perusahaan mengalami kerugian, untuk membuktikan bahwa Objek Sengketa Perselisihan PHK yang diajukan para Penggugat juga merupakan objek Perkara Pada Perkara Nomor 119/G/2014/PHI. PN.BDG. yakni sah atau tidaknya Kesepakatan Bersama Pemutusan Hubungan Kerja Tanggal 20 September 2013 dan 2 Nopember 2013 tersebut dimana telah diperiksa pokok perkaranya dan di putus pada tanggal 2 Desember 2014 sehingga perkara <i>a quo</i> dikategorikan:</p> <ul style="list-style-type: none">- <i>nebis in idem</i> dan;- Kadaluarsa dan;- PHK yang sah berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Undang Undang PHI <p>Dengan demikian Pengadilan PHI Bandung sebagai <i>Judex Facti</i> tidak berwenang memeriksa perkara <i>a quo</i>.</p>

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>22. SIPRIANUS</p> <p>23. SUPRI HELMI</p> <p>24. SURATNO</p> <p>25. UJANG HENDRA</p> <p>26. WAHYUDIN</p>	
T- 2 C	<p>Perjanjian Bersama Teknis Tanggal 02 November 2013 tentang Kesepakatan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan 26 Pekerja berikut lampiran berisi daftar nama para pekerja,, termasuk di dalamnya Para Penggugat :</p> <p>1. ADITYA PRABOWO</p> <p>2. AGUS LUKITO</p> <p>3. AI ROHANA</p> <p>4. ARIF WAHYUDIN</p> <p>5. ARIS FAHRIZAL</p> <p>6. ASRIL HENDRI</p> <p>7. DELPI KUSPIATI</p> <p>8. EZI LAKSAMANA</p> <p>9. GUNTORO</p> <p>10. HARDIANSYAH</p> <p>11. HENDRIK LOLO HERIN</p> <p>12. IMAM DEDE FIRMANSYAH</p> <p>13. IMAM NURCAHYO</p> <p>14. ISMANTO</p> <p>15. JAJANG HIDAYAT</p> <p>16. JAJANG NURJAMAN</p> <p>17. JAMILAH</p> <p>18. M SAPRUDIN</p> <p>19. MARYATI</p> <p>20. RUTIN YESTITA</p> <p>21. SAPNAH KURNIAWATI</p> <p>22. SIPRIANUS</p> <p>23. SUPRI HELMI</p> <p>24. SURATNO</p> <p>25. UJANG HENDRA</p> <p>26. WAHYUDIN</p>	<p>Kesepakatan lanjutan merupakan perintah kesepakatan tanggal 20 Nopember 2013 tentang kesepakatan PHK ke 26 pekerja dan haknya akan dibayar paling lambat 14 Nopember 2013 dan telah dijadikan bukti pada perkara No 119/G/2014/PHI.PN.BDG. dimana telah diperiksa pokok perkaranya dan di putus pada tanggal 2 Desember 2014 sehingga perkara a quo dikategorikan :</p> <p>- <i>nebis in idem</i> dan;</p> <p>- Kadaluarsa dan;</p> <p>- PHK yang sah berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Undang Undang PHI</p> <p>Dengan demikian Pengadilan PHI Bandung sebagai <i>Judex Facti</i> tidak berwenang memeriksa perkara a quo.</p>
T- 2 D	<p>Permohonan Pembayaran Hak-Hak Pekerja oleh HRD Dept. ke bagian</p>	<p>Internal Memo Bagian HRD kepada Bagian Keuangan untuk melaksanakan pembayaran</p>

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	<p>Keuangan untuk pembayaran pesangon dengan 1 x Pasal 156 yang mengacu pada hasil kesepakatan tanggal 20 September 2013 dan Kesepakatan tanggal 2 Nopember 2013</p>	<p>kepada Para Penggugat dan telah dijadikan bukti pada Perkara Nomor 119/G/2014/PHI.PN.BDG. dimana telah diperiksa pokok perkaranya dan di putus pada tanggal 2 Desember 2014 sehingga perkara <i>a quo</i> dikategorikan:</p> <ul style="list-style-type: none">- <i>nebis in idem</i> dan;- Kadaluarsa dan;- PHK yang sah berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Undang Undang PHI <p>Dengan demikian Pengadilan PHI Bandung sebagai <i>Judex Facti</i> tidak berwenang memeriksa perkara <i>a quo</i>.</p>
T- 2 E	<p>Bukti Pembayaran Pesangon kepada para Penggugat.</p>	<p>Bahwa sejumlah 26 pekerja sebagaimana di dalam daftar nama di dalam lampiran semuanya telah menerima pembayaran pesangonnya dengan perhitungan 1 x pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan telah dijadikan bukti pada Perkara Nomor 119/G/2014/PHI.PN.BDG. dimana telah diperiksa pokok perkaranya dan di putus pada tanggal 2 Desember 2014 sehingga perkara <i>a quo</i> dikategorikan :</p> <ul style="list-style-type: none">- <i>nebis in idem</i> dan;- Kadaluarsa dan;- PHK yang sah berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Undang Undang PHI <p>Dengan demikian Pengadilan PHI Bandung sebagai <i>Judex Facti</i> tidak berwenang memeriksa perkara <i>a quo</i>;</p>
T- 2 F	<p>Bukti tanda terima Pembayaran Pesangon kepada Para Penggugat.</p>	<p>Bukti ini untuk membuktikan bahwa para Pengugat telah menerima hak-haknya secara tuntas dengan Serikat Pekerja FBPJ PT Multi Lestari (Tergugat) dan untuk waktu hampir (3) tahun tidak ada masalah, namun tiba-tiba muncul Sdr. Gangan Solahudin, dan kawan-</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		kawan mempersoalkan kesepakatan tersebut dan belakangan diketahui adanya pertikaian kepentingan organisasi internal mereka.
T - 2 G	Surat Pengalaman Kerja	<p>Surat Pengalam Kerja yang belum di ambil oleh Para Pekerja termasuk Para Penggugat dan telah dijadikan bukti pada Perkara Nomor 119/G/2014/PHI.PN.BDG. dimana telah diperiksa pokok perkaranya dan di putus pada tanggal 2 Desember 2014 sehingga perkara <i>a quo</i> dikategorikan:</p> <ul style="list-style-type: none">- <i>nebis in idem</i> dan;- Kadaluarsa dan;- PHK yang sah berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Undang Undang PHI <p>Dengan demikian Pengadilan PHI Bandung sebagai <i>Judex Facti</i> tidak berwenang memeriksa perkara <i>a quo</i></p>
T - 2 H	Akta Bukti Pencatatan Perjanjian Bersama tanggal 20 September 2013 dan tanggal 2 November 2013	<p>Sesuai ketentuan Perintah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang PHI Kesepakatan tanggal 20 September 2013 dan 02 November 2013 telah di daftarkan ke PHI Bandung dan telah mendapatkan Akta Bukti Pencatatan dengan Nomor 1958/BP/2013/PHI/PN. dg. dan Nomor 2664/BP/2013/PHI/PN.Bdg. dan telah dijadikan bukti pada perkara Nomor 119/G/2014/PHI. PN.BDG. dimana telah diperiksa pokok perkaranya dan di putus pada tanggal 2 Desember 2014 sehingga perkara <i>a quo</i> dikategorikan:</p> <ul style="list-style-type: none">- <i>nebis in idem</i> dan;- Kadaluarsa dan;- PHK yang sah berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Undang Undang PHI <p>Dengan demikian Pengadilan PHI Bandung</p>



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		sebagai <i>Judex Facti</i> tidak berwenang memeriksa perkara <i>a quo</i>
T - 2 I	Daftar Absensi Terakhir para Pekerja sesuai kesepakatan Bersama PHK	Alat Bukti ini untuk menunjukkan bahwa berdasarkan isi kesepakatan Para Penggugat sudah tidak masuk bekerja lagi sejak tanggal 14 November 2013
T-3	Copy Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004	Alat bukti ini untuk membuktikan bahwa secara hukum Kesepakatan Kesepakatan Para Pihak Menjadi Hukum yang Mengikat Bagi Para Pihak dengan demikian atas perkara <i>a qua</i> telah selesai dengan Tuntas melalui Kesepakatan Bersama sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Dengan demikian Pengadilan PHI Bandung sebagai <i>Judex Facti</i> tidak berwenang memeriksa perkara <i>a quo</i> ;
T-4	Copy gugatan	Bahwa dari gugatan Para Penggugat di ketahui fakta gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial Bandung melanggar hukum formil/acara karena telah melewati batas waktu yang ditentukan yaitu 1 tahun dengan demikian perkara <i>a quo</i> telah kadaluarsa, dengan demikian Pengadilan PHI Bandung sebagai <i>Judex Facti</i> tidak berwenang memeriksa perkara <i>a quo</i> ;
T-5	Copy Pasal 82 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PHI	Alat bukti ini untuk membuktikan bahwa secara hukum acara/formil pengajuan gugatan tersebut melewati tenggang waktu yang disyaratkan oleh hukum acara yang berlaku sementara putusan MK terkait kadaluarsa adalah menyangkut hukum materil yaitu hak tagih atas upah
T-6	Bundle Perkara Nomor 119/G/2014/ PHI.PN.BDG antara PT Multi Lestari sebagai Tergugat lawan Aditya Prabowo, dkk. dimana di dalamnya	Alat bukti ini untuk meyakinkan majelis hakim bahwa Tergugat telah mendalilkan dan membuktikan di depan persidangan pada Perkara Nomor 119/G/2014/PHI. PN.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	termasuk para Penggugat juga pada Perkara Nomor 50/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Bdg. ini sebagai Penggugat	bahwa Kesepakatan bersama yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak adalah sah dimana para pihak di dalam kesepakatan tersebut termasuk Para Penggugat sebagaimana dikuatkan putusan kasasi sehingga perkara dikategorikan <i>nebis in idem</i> dengan demikian Pengadilan PHI Bandung sebagai <i>Judex Facti</i> tidak berwenang memeriksa perkara <i>a quo</i> ;
T-7	Salinan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Bandung dengan Nomor Perkara 119/G/2014/PHI.PN.BDG.	Alat bukti ini untuk meyakinkan Majelis Hakim bahwa Pengadilan Hubungan Industrial Bandung telah memutuskan atas objek perkara perselisihan PHK yang sama pada tanggal 2 Desember 2014 dengan demikian perkara <i>a quo</i> dikategorikan <i>nebis in idem</i> maka Pengadilan PHI Bandung sebagai <i>Judex Facti</i> tidak berwenang memeriksa perkara <i>a quo</i> ;
T-8	Akta Pernyataan Kasasi dan Memory Kasasi atas Perkara Perkara Nomor 119/G/2014/PHI. PN.BDG.;	Alat bukti ini untuk membuktikan bahwa terhadap objek perkara (sah atau tidaknya kesepakatan PHK yang didalilkan Penggugat) telah dan sedang diperiksa oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia berdasarkan No. Register 229 K/Pdt.Sus-PHI/2015., dimana subjek hukum atau para pihak di dalam perkara tersebut adalah Para Penggugat di dalam perkara tingkat <i>Judex Facti</i> saat ini dengan demikian perkara <i>a quo</i> dikategorikan <i>nebis in idem</i> sehingga Pengadilan PHI Bandung sebagai <i>Judex Facti</i> tidak berwenang memeriksa perkara <i>a quo</i> ;
T-9	Pengumuman Resmi Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia	Alat bukti ini untuk meyakinkan Majelis Hakim bahwa atas Permohonan Kasasi PT Multi Lestari terkait sah atau tidaknya Kesepakatan Bersama PHK tanggal 20 September 2013 dan Kesepakatan Bersama Teknis tanggal 2



		Novemembr 2013 telah di periksa dan di putus oleh Majelis Hakim Tingkat Kasasi dengan Amar Mengabulkan Permohonan Pemohon PT Multi Lestari dengan demikian perkara <i>a quo</i> dikategorikan <i>nebis in idem</i> sehingga Pengadilan PHI Bandung sebagai <i>Judex Facti</i> tidak berwenang memeriksa perkara <i>a quo</i> .
--	--	--

4. Bahwa untuk mendukung dalil-dalil Pemohon Kasasi dahulu Tergugat telah mengajukan juga bukti tambahan pada tanggal 27 Agustus 2015 sebagai berikut:

No. Bukti	Nama Alat Bukti	KETERANGAN Tentang Alat Bukti
T-10	Akta Bukti Pencatatan Nomor 2895/BP/PHI/PN.Bdg. atas kesepakatan Opsi pengurangan sebagian pekerja tanggal 30 Desember 2011	Alat bukti ini untuk menguatkan itikat baik Tetgugat bahwa amanah Undang-Undang 13 Tahun 2003 PHK dengan alasan rugi bahwa sebelum PHK terjadi maka dilakukan "referendum" dengan menawarkan opsi kepada seluruh pekerja terkait 2 (dua) pilihan yaitu pabrik di tutup atau pengaurangan pekeja. Dana faktanya sepakat dilakukan pengurangan sebagian pekerja;
T-11	Struktur Organisasi Serikat Tingkat Perusahaan.	Alat bukti ini untuk membuktikan bahwa kedudukan hukum dewan pimpinan hukum Dewan Pimpinan Pusat FPBJ cacat hukum karena faktanya ditempat tergugat yang ada adalah serikat pekerja yang ada adalah hanya tingkat internal atau tingkat perusahaan yang dibentuk berdasarkan konferensi dan tidak terikat dengan DPC atau DPP serikat pekerja manapun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Pemohon Kasasi dahulu Tergugat telah mengajukan juga bukti tambahan lagi pada tanggal 10 September 2015 sebagai berikut :

No. Bukti	Nama Alat Bukti	KETERANGAN Tentang Alat Bukti
T-12	Kesepakatan Bersama atas Opsi pengurangan sebagian pekerja tanggal 30 Desember 2011	Alat bukti ini untuk membuktikan bahwa sebelum terjadi kesepakatan pemutusan hubungan kerja pada tanggal 20 September 2013 dan Kesepakatan Teknis tanggal 2 Nopember 2013 seluruh pekerja telah dilibatkan untuk menentukan pilihan antara pabrik di tutup atau langkah pengurangan sebagian pekerja dan ternyata mayoritas menyatakan sepakat mengambil pesangon namun karena harus menunggu hasil Audit dari Akuntan Publik maka pelaksanaan kesepakatan pengambilan pesangon terjadi pada tahun 2013 sesuai PB tanggal 20 September 2013.
T-14	Surat Keterangan Mengenai Verifikasi Serikat	Alat bukti ini untuk membuktikan bahwa kedudukan hukum dewan pimpinan hukum Dewan Pimpinan Pusat FPBJ / FPBI cacat hukum karena faktanya ditempat Tergugat tidak pernah ada proses verifikasi keanggotaan serikat, bukti ini juga untuk membantah bahwa kartu anggota serikat yang dipergunakan para penggugat adalah palsu karena dibuat belakangan atau setelah 2 tahun penggugat berhenti bekerja.
T- 13	Akta Bukti Pencatatan Perjanjian Bersama PHK	Alat bukti ini untuk membuktikan bahwa para pihak yang membuat kesepakatan telah mendaftarkan hasil



		kesepakatannya di Pengadilan PHI Bandung maka sesuai Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI telah mengikat kedua belah pihak dan perkara tersebut dinyatakan selesai.
--	--	---

6. Bahwa Majelis Hakim *Judex Ficti* sungguh telah mengabaikan sama sekali bukti-bukti tersebut oleh karenanya Pemohon Kasasi dahulu Tergugat benar-benar diperlakukan tidak adil dan nyata-nyata dizolimi. Kami menyadari di dalam membatu penegakan hukum di Negeri ini kami berkomitmen untuk tidak melakukan cara-cara kotor dengan melakukan praktek suap menyuap untuk “membeli” putusan.
7. Bahwa sungguh sangat ceroboh dan menciderai rasa keadilan serta terlihat tidak profesional karena semua fakta diabaikan, sehingga Pemohon kasasi dahulu Tergugat menduga putusan ini bermotif transaksional dengan pihak tertentu, mengingat Majelis Hakim Telah menolak eksepsi Pemohon Kasasi dahulu Tergugat dengan tanpa menjelaskan alasannya dan hal ini melanggar hukum acara antara lain :
Pasal 83 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Pengajuan gugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi, maka hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikan gugatan kepada Pengugat. Hakim berkewajiban memeriksa isi gugatan dan bila terdapat kekurangan, Hakim meminta Penggugat untuk menyempurnakan gugatannya;
Dan terkait amanah hukum acara tersebut tidak dilakukan oleh Majelis Hakim pada perkara *a quo* padahal Pemohon Kasasi dahulu Tergugat dengan Penggugat tidak pernah membuat risalah mediasi oleh karenanya sudah sepantasnya keadilan dikembalikan pada posisinya karena hukum acara nyata-nyata dilanggar;
8. Bahwa hakim yang memeriksa perkara ini telah menggunakan selera nafsu yang telah mematikan hati nuraninya di dalam menggunakan rujukan hukum yang berlaku, karena fakta yang sesungguhnya pengakhiran hubungan kerja dengan alasan Pasal 164 ayat (1) dan (2) telah melalui tahapan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari proses tahapan dan langkah efiseinsi hingga lahirnya Perjanjian Bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 September 2013 dan Perjanjian Bersama tanggal 2 November 2013 dengan Serikat Pekerja dan sepakat sejak tanggal 16 November 2015 terakhir para Penggugat bekerja;

9. Bahwa perjanjian bersama tersebut juga telah di daftarkan bersama oleh Pekerja dengan Pengusaha pada Pengadilan Hubungan Industrial Bandung dengan Nomor 1958/BP/2013/PHI/PN.Bdg, tanggal 24 September 2013, namun entah apa yang ada di dalam pikiran dan nurani Ketua Majelis Hakim *Judex Facti* dan Hakim anggota-anggota dari perwakilan buruh hanya Allah Azza Wajalla Zat Yang Maha Menggenggam Jiwa Mereka yang akan mengadilinya kelak di dunia maupun diakhirat dan Pemohon Kasasi dahulu Tergugat akan melakukan do'a khusus seperti doanya Uqaish Radiallahanhu " Ya Allah Panjangkan Umur orang yang mendzolimi kami dan panjangkan juga penderitaannya"dimana Allah telah mengabukan do'a tersebut dan sungguh mengerikan azabnya;
10. Majelis Hakim adhoc dari unsurpengusaha malah jauh lebih professional dengan tegas menyatakan melalui *dissenting opinion* sebagai berikut:
"Bahwa setelah anggota Majelis Hakim memeriksa bukti surat T-2C dan T-2 E dapat disimpulkan bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat telah dianggap selesai."
11. Bahwa *disenting opinion* ini lebih mewakili keadilan dengan merujuk pada fakta-fakta selama persidangan dengan mengingat bukti-bukti yang diajukan Pemohon Kasasi dahulu Tergugat sangat lengkap. Mengapa Ketua Majelis Hakim telah tertutup mata hati dan nuraninya sehingga membiarkan perkara ini di dominasi oleh anggota majelis hakim dari buruh dengan se-enaknya mengabaikan fakta-fakta tersebut sebagai dasar mempertimbangkan putusan;
12. Bahwa yang lebih ironis Majelis Hakim *Judex Facti* telah menghinai rasa keadilan, dimana dalam pertimbangannya secara gamblang mengatakan bahwa tidak ada bukti bahwa Tergugat/sekarang Pemohon melakukan tindakan skorsing sehingga tuntutan atas upah proses haruslah di tolak namun pada putusan akhir point 4 menyatakan:
"Memerintakan Tergugat untuk membayar upah proses kepada Para Penggugat sejak November 2013 s.d Januari 2015 dan upah proses untuk bulan berikutnya setelah Januari 2015 sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Halaman 47 dari 59 hal. Put. Nomor 249 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Sungguh sungguh putusan yang sangat aneh dan tidak berkualitas, bukankah upah proses yang dimintakan oleh Para Termohon Kasasi dahulu Penggugat pada bagian provisi sudah dinyatakan di tolak untuk seluruhnya oleh Majelis Hakim?

Atas amar menolak provisi tersebut majelis hakim *Judex Facti* menyampaikan pertimbangannya (halaman 49) putusan :

Menimbang bahwa menurut Majelis hakim ketentuan Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 putusan sela atau putusan provisi berupa perintah kepada pengusaha untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya hanya dapat dikabulkan apabila pekerja/buruh yang bersangkutan terbukti di skorsing oleh pengusaha;

Dengan demikian seharusnya putusan berbunyi:

MENGADILI:

I. Dalam Provisi

Menolak tuntutan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

II. Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk sebagian;

14. Bahwa mengacu kepada asas yang digariskan Pasal 178 ayat (1) HIR/189 ayat (1) RB.g dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd* (M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, Hlm.798);

15. Bahwa Majelis Hakim telah berbuat tidak adil bahkan lebih dari itu telah melakukan kezoliman yang nyata dan patut di duga ada motif lain dibalik putusan tersebut mengingat:

- 15.1. Tidak teliti dan cermat mengkaji dan menelaah secara mendalam duduk perkara ini, yang dilihat hanyalah ujung dari pokok persoalan yang dijadikan pertimbangannya yaitu tiba-tiba hanya melihat sah atau tidaknya pemutusan hubungan kerja tanpa merinci alasannya sementara faktanya ada kesepakatan dengan Serikat Pekerja atas Pengakhiran hubungan Kerja Tersebut dengan Para Penggugat dan Pengadilan Hubungan Industrial Bandung telah menerbitkan juga Nomor 1958/BP/2013/PHI/PN.Bdg;



- 15.2. Bahwa kami menuntut kejujuran dari Majelis Hakim *Judex Facti* dan menggunakan nuraninya mengingat sejumlah fakta yang telah di ajukan sebagai bukti T1A- 1H, T-2A-2I s.d T-13 oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat yang kesemuanya telah merinci dari awal hingga akhir yang di jadikan dasar Pemutusan Hubungan Kerja dan telah disepakati oleh Para Penggugat juga sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 164 ayat (1) dan (2);
16. Bahwa atas sejumlah alat tersebut Majelis Hakim sama sekali tidak menjadikan pertimbangan seolah mata hatinya telah buta, nuraninya telah mati.
17. Bahwa selain lalai dengan tidak merinci dasar pertimbangan perintah putusan pada amar putusan sebagaimana di maksud tersebut di atas Majelis Hakim juga membuat kekeliruan yang fatal sebagai berikut:
Pada amar putusannya terkait eksepsi kadalursa telah jelas dan terang serta nyata-nyata menyatakan Pemohon Kasasi dahulu Tergugat tidak menguraikan kesalahan para Penggugat, padahal di dalam bukti telah jelas nama dan jumlah uang kompensasi yang dibayarkan pada masing-masing pekerja Pemohon dahulu Tergugat dan seban musabab pemutusan hubungan kerja yaitu atas kesepakatan bersama sesuai Pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, benar-benar Pemohon Kasasi dahulu Tergugat diperlakukan tidak adil;
18. Bahwa selama proses pemeriksaan di muka persidangan telah terang dan jelas serta terbukti bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat telah mengajukan saksi-saksi yang telah menguatkan dalil Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat sebagai berikut:
- 18.1. Saksi Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat Endre dan Widy Firmansyah pada keterangannya di depan persidangan dibawah sumpah sebagai berikut:
Saksi Endre (Controler/Pengawas Operasional Perusahaan):
- Mengetahui bahwa pabrik PT Multi Lestari sedang di dalam kondisi parah.
 - Terjadi Penutupan 21 Cabang di daerah karena korupsi;
 - Tagihan macet mencapai sekitar 6.5 miliar;
 - Produk rusak dan dikembalikan costumer sangat banyak;
 - Hadir pada acara pembuatan Perjanjian Bersama dan mengetahui soal PHK yakni telah sepakat;



18.2. Saksi Widy Verdianysah (HRD Supervisor);

- Mengetahui proses awal hingga akhir penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja tersebut;
- Hadir di dalam proses pembuatan Perjanjian Bersama tanggal 20 September 2013 dan 2 November 2013 bahwa pengakhiran hubungan kerja tersebut telah disepakati bersama dengan Serikat;
- Pemutusan Hubungan Kerja tersebut melalui proses yang transparan
- Perusahaan sedang pada kondisi collaps karena merugi terus
- Mengetahui banyak cabang ditutup, dan korupsi oleh distributor
- Banyak barang dikembalikan karena cacat;
- Perusahaan mengeluarkan opsi pabrik tutup atau sebagian pekerja dikurangi dengan kompensasi pesangon dan pekerja sebagian mengambil pesangon termasuk para Penggugat;
- Melakukan perhitungan hingga mengajukan jumlah uang pesangon;
- Mengetahui terjadi pembayaran pesangon kepada Para Penggugat;

Maka oleh karena itu sudah jelas dan terang berdasarkan fakta, alat bukti, saksi serta bukti surat namun Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat benar-benar lagi-lagi diperlakukan tidak adil oleh karena itu kami percaya keadilan itu masih ada maka sudah sepantasnya Majelis Hakim Pada Tingkat Kasasi Membatalkan putusan tersebut dengan permohonan Pemohon Kasasi / dahulu Tergugat agar Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara *a quo*;

D. Salah Menerapkan Hukum

B.1. Penerapan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja jo. Pasal 121 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 jo. Kepmen 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Verifikasi Serikat;

1. Dalam Jawaban/Eksepsi Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat telah menyatakan keberatan atas kedudukan hukum (*legal standing*) kuasa hukum Para Penggugat, mengingat fakta sesungguhnya yang terjadi pemutusan hubungan kerja tersebut telah berakhir dengan pengurus serikat pekerja tingkat perusahaan namun tiba-tiba muncul Sdr. Gangan Solehudin, dkk. mengaku sebagai Pengurus Pusat Federasi Perjuangan Buruh Jabodetabek yang kemudian berubah menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurus Pusat Federasi Perjuangan Buruh Indonesia yang sama sekali tidak ada hubungannya secara organisasi dengan Para Penggugat;

2. Bahwa pada acara sidang pertama kuasa para Penggugat tidak mampu menunjukkan bukti keanggota yang menjadikan sebab hubungan hukumnya dengan Para Penggugat;
3. Bahwa khususnya ketua majelis hakim dan anggota Majelis Hakim *Judex Facti* dari unsur Serikat seperti yang belum memahami dengan baik tentang Undang-Undang Serikat Pekerja khususnya menyangkut esensi lahirnya kartu anggota serikat pekerja sehingga tidak bisa membedakan bukti keanggotaan dengan bukti pencatatan organisasi mengingat Departemen Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi telah menyatakan belum pernah melakukan verifikasi atas daftar anggota Serikat Pekerja di tempat Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat;
4. Oleh karenanya Majelis Hakim *Judex Facti* (Pengadilan Hubungan Industrial Bandung) telah salah menerapkan hukum dengan tidak menerapkan mekanisme yang berlaku untuk menguji tentang sah atau tidaknya pekerja sebagai anggota serikat, majelis hakim tidak bisa membedakan bukti keanggotaan dengan bukti pencatatan organisasi;
5. Bahwa sesuai amanah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 121 jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja Pasal 24 jo. Keputusan Menteri Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Verifikasi Serikat maka sah tidaknya kartu anggota adalah di dasarkan pada:
 - Pernyataan tertulis dari Pekerja tersebut, (mengingat dalam perkara ini Para Penggugat diklaim sebagai Anggota Serikat Pekerja FPBI pada PT MultiLestari sementara disisi lain diklaim juga sebagai anggota oleh Pengurus Pusat FPBI);
 - Berita acara yang dibuat oleh Pejabat Disnaker Trans. Kabupaten Bekasi dan ditanda tangan oleh ke tiga pihak;
 - Lampiran daftar anggota yang jelas nama dan jumlahnya;

Maka oleh karena sudah jelas dan terang berdasarkan fakta, alat bukti, Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat memohon sudah sepantasnya Majelis Hakim Pada Tingkat Kasasi Membatalkan putusan tersebut dengan

Halaman 51 dari 59 hal. Put. Nomor 249 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat agar Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara *a quo*;

B.2. Salah Menerapkan Makna Pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 sehingga penerapan Pasal 164 ayat (1), (2) cacat.

1. Bahwa amar putusan yang menyatakan” Meyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat dengan dasar Pasal 164 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 batal demi hukum” adalah nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 7 ayat (3);
2. Bahwa **Pasal 7** :
 - (1) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat mencapai kesepakatan penyelesaian, maka dibuat Perjanjian Bersama yang ditandatangani oleh para pihak. Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengikat dan menjadi hukum serta wajib dilaksanakan oleh para pihak;
 - (2) Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib didaftarkan oleh para pihak yang melakukan perjanjian pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah para pihak mengadakan Perjanjian;
 - (3) Perjanjian Bersama yang telah didaftar sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberikan akta bukti pendaftaran Perjanjian Bersama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Bersama;
3. Namun apa yang terjadi, Majelis Hakim *Judex Facti* tidak menjadikan Undang-Undang 2 Tahun 2004 tentang Tata Urutan Pemeriksaan Perkara PHI tersebut sekaligus menjadi dasar untuk menguji juga sah atau tidaknya pembatalan putusan pemutusan hubungan kerja tersebut namun demikian sepertinya majelis hakim yang memeriksa perkara ini kurang menguasai dan malas menela’ah dengan baik perkara ini sehingga lalai dan kelalaian tersebut patut diduga disengaja;
4. Bahwa tindakan Hakim *Judex Facti* tersebut bukan saja mendzolimi Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat tetapi juga mengancam tegaknya keadilan yang merupakan tugas utamanya sehingga dapat menjadi preseden buruk dikemudian hari;



5. Bahwa lahirnya Perjanjian Bersama tanggal 20 September 2013 dan Perjanjian Bersama Teknis tanggal 2 November 2013 merupakan ujung dari seluruh rangkaian proses yang di atur oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 maka menjadi undang-undang yang mengikat kedua belah pihak dan wajib dijalankan dengan itikad baik.
6. Majelis Hakim seharusnya menguji terlebih dahulu maksud dan tujuan yang dicatumkan di dalam Pasal 7 ayat (3) tersebut sehingga dapat menyimpulkan batal atau tidaknya putusan hubungan kerja di dalam amar putusannya apakah penyebabnya karena beberapa oknum hakim sering tidur di dalam proses persidangan yang sering kami lihat?
7. Bahwa Fakta selama persidangan :
 - Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat telah melampirkan Alat Bukti dan telah dicocokkan dengan data aslinya didepan persidangan Hasil Audit Dari Kantor Audit Publik Dr. H.E.R Suhardjadinata kami menduga dihilangkan oleh Anggota Majelis Hakim dari unsur serikat pekerja seperti pada perkara sebelumnya mengingat anggota hakim dari unsure buruh masih sama;
 - Pemohon kasasi dahulu Tergugat juga telah melakukan sosialisasi dan menyampaikan kepada serikat pekerja sebagaimana dimaksud di dalam semangat dan roh Pasal 151 ayat (2) Undang-Undang 13 Tahun 2003 bahwa setiap PHK haruslah dibicarakan dengan serikat dalam pekerja menjadi anggota serikat maka lahirlah opsi bahwa 26 pekerja menyatakan mengambil pesangon;
8. Sehubungan dengan hal –hal tersebut di atas maka, jelaslah bahwa Pemohon Kasasi dahulu Tergugat telah diperlakukan tidak adil oleh karenanya kami mohon Majelis Hakim pada Tingkat Kasasi mengabulkan permohonan Pemohon dahulu Tergugat dengan mmbatalkan putusan a quo selanjutnya mengadili sendiri perkara ini.

B.3. Penerapan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004

1. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 155 (3) jo. Pasal 96 Undang-Undang No 2 Tahun 2004 telah jelas dan terang tujuannya adalah memberikan proteksi kepada Pekerja melalui instrument pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 96 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 agar hak-hakpekerja terjamin;
2. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* pada perkara *a quo* telah salah memaknai sehingga salah menerapkan makna dan tujuan Pasal 96



Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 dengan tidak meneliti alat bukti dan fakta yang terungkap di depan persidangan sehingga penerapan hukum yakni Pasal 96 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tersebut dilakukan secara serampangan, keliru dan salah;

3. Bahwa atas terjadinya salah penerapan hukum sangat merugikan kepentingan Pemohon Kasasi dahulu Tergugat oleh karenanya kami mohon Majelis Hakim Kasasi Yang Terhormat sudah sepantasnya Putusan Tersebut di batalkan dan selanjutnya kami Mohon agar megadili sendiri perkara ini;
4. Bahwa akibat kelalaian tersebut tidak hanya mengabaikan kepentingan keadilan Pemohon Kasasi dahulu Tergugat tetapi putusan tersebut juga dapat menjadi preseden buruk dalam praktek proses peradilan dikemudian hari mengingat putusan hakim akan atau dapat diikuti oleh hakim lainnya dalam perkara yang sama oleh karena itu kami mohon kepada Majelis Hakim Kasasi agar membatalkan putusan *a quo* selanjutnya memeriksa dan mengadili sendiri perkaraa *quo*;

III. Permohonan

Bahwa berdasarkan segala yang teruraikan diatas dapat disimpulkan bahwa Pemohon Kasasi dahulu Tergugat telah dirugikan dan telah diperlakukan tidak adil bahkan telah dizolimi dengan terjadinya beberapa kesalahan penerapan hukum kelalaian dan kesalahan Majelis Hakim tersebut setidaknya tidaknya di dalam beberapa hal yang pokok:

1. Putusan bertolak belakang dengan pertimbangan dimana secara gamblang mengatakan bahwa tidak ada bukti bahwa Tergugat / sekarang Pemohon Kasasi melakukan tindakan skorsing sehingga tuntutan atas upah proses haruslah di tolak namun di dalam putusan akhir diperintahkan kepada Pemohon dahulu Tergugat untuk membayar upah proses dengan demikian Majelis Hakim tingkat *Judex Facti* membuat putusan yang cacat;
2. Bahwa Majelis Hakim Judek Fictie salah pula menerapkan hukum terkait dengan hal-hal sebagai berikut:
 - 2.1. Eksepsi Pemohon dahulu Tergugat tentang legal Standing berdasarkan Pasal 24 Undang Undang Serikat jo. Kepmen Nomor 6 tahun 2005 tentang Pedoman Verifikasi Serikat;



- 2.2. Pasal 164 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004;
- 2.3. Pasal 96 Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2004 tentang upah Proses bertentangan dengan Pasal 162 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003;
3. Tidak merinci dengan lengkap dan teliti dasar putusan yang menyatakan batal demi hukum pemutusan hubungan tersebut seperti:
 - 3.1. Apa uraian dan penjelasan dan dasar yang menyebabkan batal demi hukum ?
 - 3.2. Apakah pernyataan batal demi hukum akibat prosesnya yang salah ?
 - 3.3. Apakah syarat-syaratnya tidak terpenuhi?
 - 3.4. Apakah ada unsur-unsur yang dilanggar di dalam Pasal 164 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003?
 - 3.5. Apakah menyangkut alasan PHK terdapat kecacatan menurut hukum?
 - 3.6. Ataupun Perjanjian Bersama dengan Para Pengugat dengan Tergugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004?
 - 3.7. Apakah hasil Audit oleh Akuntan Publik tentang kerugian Perusahaan 2 tahun terakhir cacat?
4. Bahwa kesemuanya tidak dijelaskan dengan rinci di dalam pertimbangan putusannya maka akibat hukum atau implikasi hukum atas point 3 tersebut di atas mengacu kepada asas yang digariskan Pasal 178 ayat (1) HIR/189 ayat (1) RBG dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd* (M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, Hlm. 798);
5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di dalam persidangan serta keterangan saksi yang diajukan Pemohon Kasasi dahulu Tergugat dimuka persidangan yang sesungguhnya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa hubungan kerja telah berakhir berdasarkan Perjanjian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama tanggal 20 September 2013 dan Perjanjian Bersama tanggal 2 Nopemebr 2013 dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi Pemohon dahulu Tergugat;

6. Pemohon Kasasi dahulu Tergugat merasa diperlakukan dengan tidak adil dengan putusan Majelis Hakim *Judex Facti* karena sesungguhnya permohonan Tergugat pada petitum seharusnya melahirkan putusan yang berbentuk putusan formal yang sah dan berisi serta bernilai fakta dan tidak bertolak belakang pertimbangan satu sama lain seharusnya menyatakan:

MENGADILI ;

I. Dalam Provisi

Menolak tuntutan provisi Para Penggugat untuk Seluruhnya

II. Eksepsi

Mengabulkan untuk sebagian eksepsi Tergugat;

III. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Termohon dahulu Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dahulu Tergugat dengan Para Termohon Kasasi dahulu Penggugat tersebut sah sesuai dengan Perjanjian Bersama tanggal 20 Sepetember 2013 dan Perjanjian Bersama tanggal 2 November 2013 sebagaimana dikuatkan oleh Akta Perjanjian Bersama Nomor 1958/BP/2013/PHI/PN.Bdg, sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-Undang 02 Tahun 2004 dengan dasar alasan PHK Pasal 164 (1) dan (2);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp819.000,00;

4. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan kasasi dapat dibenarkan *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan:

1. Bahwa perselisihan antara Pemohon Kasasi dengan Para Termohon Kasasi bukan mengenai pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilarang sesuai ketentuan Pasal 153 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, melainkan alasan PHK berdasarkan ketentuan Pasal 164 (1) dan (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003;

Halaman 56 dari 59 hal. Put. Nomor 249 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa menimbang dalam perselisihan ini tidak terkait dengan ketentuan Pasal 153 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, lagi pula sudah dapat dipastikan apabila hubungan kerja berlanjut tidak akan lagi harmonis karena salah satu pihak tidak lagi menginginkan hubungan kerja dipertahankan, maka dengan mendasarkan kepada penjelasan umum alinea ke-3 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 adl PHK dengan memperoleh hak kompensasi 2 (dua) kali uang pesangon (UP), uang penghargaan masa kerja (UPMK) dan uang penggantian hak (UPH) sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2) (3) (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, untuk masing-masing pekerja sebagai berikut:

No	Nama	MK (thn)	Upah/ Bulan (Rp)	Satu an Pesa ngon	Jumlah u pesangon (Rp)	Satu an UPM K	Jumlah UPMK (Rp)	UPH (Rp)	Jumlah Hak (Rp)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
					(3x4)		(3x6)	(5+7)x15 %	(5+7+8)
1	Aris Fahrizal	4	2.200.000	5	11.000.000	2	4.400.000	2.310.00	17.710.00
2	Asril Hendri	7	2.200.000	8	17.600.000	3	6.600.000	3.630.000	27.830.000
3	Jamilah	4	2.200.000	5	11.000.000	2	4.400.000	2.310.000	17.710.000
4	Supri Helmi	3	2.200.000	4	8.800.000	2	4.400.000	1.980.000	15.180.000
	Jumlah								78.430.000

Terbilang: (tujuh puluh delapan juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT MULTI LESTARI** tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 50/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Bdg. tanggal 15 Oktober 2015 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Para Termohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT MULTI LESTARI** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 50/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Bdg. tanggal 15 Oktober 2015;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Para Penggugat seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Kabul gugatan Para Penggugat sebahagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat sejak putusan ini diucapkan;
3. Menghukum Tergugat/Pengusaha membayar uang kompensasi kepada Para Penggugat/Pekerja, masing-masing:
 - a. Aris Fahrizal Rp17.710.000,00 (tujuh belas juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);
 - b. Asril Hendri Rp27.830.000,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - c. Jamilah Rp17.710.000,00 (tujuh belas juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);
 - d. Supri Helmi Rp15.180.000,00 (lima belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 58 dari 59 hal. Put. Nomor 249 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000, 00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2016 oleh H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan H. Buyung Marizal, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-Anggota,

ttd.

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

ttd.

H. Buyung Marizal, S.H., M.H.,

K e t u a,

ttd.

H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

ttd.

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. RedaksiRp 5.000,00
 2. Materai..... Rp 6.000,00
 3. Administrasi Kasasi Rp489.000,00 +
- Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH.MH.
NIP : 1959 1207 1985 12 2 002

Halaman 59 dari 59 hal. Put. Nomor 249 K/Pdt.Sus-PHI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)